43212.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS PERUBAHAN MEKANISME PENGELOLAAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2012 DENGAN DANA HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen Keuangan

Disusun Oleh :

SITI JAMILAH

NIM. 500629761

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

ABSTRACT
THE ANALYSIS OF THE CHANGE OF MANAGEMENT MECHANISM TOWARDS THE GRANT FUND ACCOUNTABILITY OF LOCAL ELECTION IN 2012 WITH THE CONCURRENT LOCAL ELECTION IN 2015 IN THE BANGKA BELITUNG ELECTION SUPERVISORY AGENCY

Siti Jamilah
sitijamilah.emil@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) is an independent institution mandated by Law as an institution which carries out the duties and function of Electoral supervision on implementation of the democracy festival. One of the main requirements in the elections is to ensure funding as an integral part of the elections. An election funding has unique and changing pattern in line with regulatory changes and improvements made by government. One is the change in the status of institutional organizers, especially the Provincial Election Supervisory Agency from initially ad-hoc (temporary), becomes permanent after the issuance of Law No. 15/2011 on General Election Organizers. In addition, the pattern of disbursement and accountability of grant fund mechanisms that initially only passes through cycles in the Regional Budget (APBD), turns into a mechanism in accordance with the State Budget (APBN). From some changes and issues surrounding the election grant fund in the Provincial Bawaslu, the author is interested in researching this topic in thesis to obtain a complete picture of the ideal future grant fund management mechanism.

This thesis uses a qualitative research method with descriptive analysis. As for the sampling of respondents, purposive sample is conducted by considering the authority, expertise and experience in the cycle of grant fund management mechanism for Provincial Bawaslu. In addition, this research is also enriched with literature studies and legislation as an amplifier argument of this research.

The results of this research can be concluded that ***First,*** *in the management of grant fund, the Budget Usage Authority (KPA) may appoint the Commitment Making Officer (PPK) and Treasury Assistant (BPP) in the regencies/ cities which hold elections whose funds are sourced from direct grants.* ***Second,*** *the mechanism for accountability of the election grant funds in the Bangka Belitung's Bawaslu is based on the Minister of Finance Regulation no. 191 / PMK.05 / 2011 on the mechanism of grant management.* ***Third****, the grant-fund accountability in 2015 uses APBN mechanism.*

Keywords: Grant-fund, Management, Accountability, Regulation.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ABSTRAK
ANALISIS PERUBAHAN MEKANISME PENGELOLAAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2012 DENGAN DANA HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Siti Jamilah
sitijamilah.emil@gmail.com
Universitas Terbuka

Bawaslu adalah lembaga independen yang diamanatkan oleh UU sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan pesta demokrasi. Salah satu syarat utama dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah terjaminnya pendanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pemilihan. Pendanaan pilkada memiliki pola yang unik dan terus berubah seiring dengan perubahan regulasi serta perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah perubahan status kelembagaan penyelenggara, khususnya Bawaslu Provinsi dari mulanya bersifat *Ad-hoc* (sementara), menjadi permanen setelah keluarnya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu pola mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah yang pada mulanya hanya melewati siklus dalam sistem keuangan pemerintah daerah (APBD) berubah menjadi mekanisme APBN, mengingat lembaga penerima hibah (Bawaslu Provinsi) adalah lembaga vertikal non struktural berdasarkan undang-undang pembentukannya. Dari beberapa perubahan dan persoalan yang melingkupi mengenai dana hibah pilkada bagi Bawaslu Provinsi ini, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah tesis penelitian untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai pola pengelolaan dana hibah ideal kedepan.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun mengenai penarikan sampel responden dilakukan dengan cara purposive dengan mempertimbangkan kewenangan, keahlian serta pengalaman dalam siklus mekanisme pengelolaan dana hibah bagi Bawaslu Provinsi. Selain itu penelitian ini juga diperkaya dengan studi literatur serta perundang-undangan sebagai penguat argumentasi dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Dalam Pengelolaan Dana Hibah, KPA dapat menunjuk PPK dan BPP di Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pilkada yang dananya bersumber dari hibah langsung. 2. Mekanisme pertanggungjawaban dana hibah pilkada di Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah. 3. Pertanggungjawaban dana hibah pada tahun 2015 menggunakan mekanisme APBN.

Kata kunci : dana hibah, pengelolaan, pertanggungjawaban, regulasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012 Dengan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Juni 2017
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL.
47AEF518600019
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Jamilah
NIM. 500629761

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

V43212.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN

PENGESAHAN

Nama	:	Siti Jamilah
NIM	:	500629761
Program Studi	:	Magister Manajemen Keuangan
Judul Tesis	:	**Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012 Dengan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017

Waktu : 14.30 – 16.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji	:	Tandatangan
Dr. Ali Muktiyanto, M.Si		.....
Penguji Ahli	:	
Dr. Said Kelana Asnawi, M.M		.....
Pembimbing I	:	
Dr. Reniati, M.Si		.....
Pembimbing II	:	
Dr. Etty Puji Lestari, SE,M.Si		.....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012 Dengan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Penyusun TAPM : Siti Jamilah
NIM : 500629761
Program Studi : Magister Manajemen Keuangan
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II,

Dr. Etty Puji Lestari, M.Si

Pembimbing I,

Dr. Reniati, M.Si

Penguji Ahli

Dr. Said Kelana Asnawi, M.M

Mengetahui,

Ketua Bidang
Ilmu Ekonomi dan Manajemen

Mohammad Nasoha, S.E., M.Sc
NIP. 19781111 200501 1 001

Direktur
Program Pascasarjana

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

Riwayat Hidup

Nama	: Siti Jamilah
NIM	: 500629761
Program Studi	: Magister Manajemen Keuangan
Tempat / Tanggal Lahir	: Pangkalpinang, 26 Januari 1979
Riwayat Pendidikan	: Lulus SD di Pangkalpinang pada tahun 1991
	Lulus SMP N. 5 Pangkalpinang pada tahun 1994
	Lulus SMA N. 2 Pangkalpinang pada tahun 1997
	Lulus D3 Fakultas Komputer Universitas Gunadarma Jakarta pada Tahun 2000
	Lulus S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pertiba di Pangkalpinang pada tahun 2009
Riwayat Pekerjaan	: Tahun 2002 sd 2003 CPNS Pemprop Kep. Bangka Belitung
	Tahun 2003 sd 2015 Staf PNS Pemprop Kep. Bangka Belitung
	Tahun 2015 sd sekarang Kasubag Administrasi pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, Juni 2017

Siti Jamilah
NIM. 500629761

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang tidak hentinya, dan atas taufik dan hidayahNYA jualah peneliti dapat menyelesaikan pembuatan TAPM berjudul Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bimbingan dan petunjuk dari Bapak/Ibu selaku dosen Universitas Terbuka maupun dosen pembimbing sangatlah besar sekali bagi peneliti sehingga dengan bimbingan, petunjuk dan motivasi Bapak/Ibu alhamdulillah TAPM ini selesai dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya semoga Allah SWT yang dapat membalasNYA kebaikan yang telah diberikan. Pepatah mengatakan Tak Ada Gading Yang Tak Retak masukan dan bimbingan sangat diharapkan demi perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Bapak Adrian Sutawijaya, SE., M.Si selaku Kepala UT Pangkalpinang
3. Bapak Dr. Said Kelana Asnawi, MM selaku Penguji Ahli
4. Ibu Dr. Reniati, M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan TAPM ini

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

5. Ibu Dr. Etty Puji Lestari, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan TAPM ini
6. Bapak Mohammad Nasoha, SE, MSc. selaku Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen sekaligus dosen yang telah memotivasi peneliti dalam menyelesaikan studi dan TAPM
7. Pihak UPBJJ UT Pangkalpinang yang telah memfasilitasi pembelajaran khususnya Ibu Rosalita Agustini.,S.IP., M.AP penanggung jawab Pasca UT Pangkalpinang yang telah banyak membantu dalam pembelajaran dan TAPM
8. Doa dan motivasi besar dari orang tuaku tercinta alm. Bapak H. Djauhari Bakri, dan ibunda tercinta sehingga memberikan semangat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan belajar dan TAPM
9. Suamiku (Satriana Herlambang) dan anak-anakku tercinta yang telah menemani suka, duka, memberikan doa, motivasi sehingga dapat menyelesaikan belajar dan TAPM ini.
11. Doa dan motivasi besar dari Mertuaku Bapak H. Eddy Soelaiman, dan Keluarga Besar sehingga memberikan semangat dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan belajar dan TAPM
12. Adik-adikku tercinta yang telah mendoakan peneliti sehingga selesai dalam pembuatan TAPM
13. Ibu Wardati selaku Kepala Sekretarariat Bawaslu Provinsi yang telah mengizinkan pengambilan data dan memberikan dukungan
14. Bapak Zul Terry Apsupi, selaku Ketua Bawaslu Provinsi yang telah banyak memberikan dukungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

15. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan TAPM. Terkhusus untuk Lena Marleny dan Fiyar Hanto dari awal perkuliahan sampai terselesaikan TAPM, semoga persahabatan Trio MM (Emil, Leny, Fiyar) kekal sampai akhir hayat. Aamiin
16. Teman-teman kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga peneliti dapat menyelesaikan TAPM ini.

Penulis sangat berharap TAPM ini berguna bagi mahasiswa maupun Pemerintah khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah.

Demikian penelitian ini disampaikan, kritik dan saran yang membangun diharapkan demi perbaikan dalam penyusunan TAPM/Tesis nantinya.

Pangkalpinang, Juni 2017

Peneliti

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR ISI

Halaman

Abstract ii

Abstrak iii

Pernyataan iv

Lembar Pengesahan v

Lembar Persetujuan TAPM vi

Riwayat Hidup vii

Kata Pengantar viii

Daftar Isi xi

Daftar Tabel xiv

Daftar Gambar xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Kajian Teori 10

1. Kajian Yuridis 10

1.1 Mekanisme Pengelolaan Hibah 14

1.2 Penanggungjawab dan Pelaksana Terkait Pengelolaan Dana 27

2. Konsepsi 39

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Hibah 39

2.2 Pengertian Pertanggungjawaban Dana Hibah 41

B. Penelitian Terdahulu 42

C. Kerangka Berpikir 44

D. Operasionalisasi Variabel 46

BAB III METODE PENELITIAN 47

A. Desain Penelitian 47

B. Subjek Penelitian 48

C. Instrumen Penelitian 49

D. Prosedur Pengumpulan Data 50

E. Metode Analisis Data 51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 52

A. Deskipsi Objek Penelitian 52

1. Gambaran Umum Bawaslu 52

1.1 Tugas dan Wewenang Bawaslu Provinsi 59

1.2 Kewajiban Bawaslu Provinsi 61

1.3 Visi 62

1.4 Misi 62

2. Struktur Organisasi 63

3. Tugas Pokok dan Fungsi 63

B. Hasil dan Pembahasan 72

1. Permasalahan Pengelolaan Hibah Langsung

Bawaslu Provinsi Tahun 2012 72

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Permasalahan Pengelolaan Hibah Langsung Bawaslu Provinsi Tahun 2015 78

Bab V Kesimpulan dan Saran 104

A. Kesimpulan 104

B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 109

DAFTAR LAMPIRAN 111

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkip Wawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 42

Tabel 3.1 Subjek Penelitian 49

Tabel 4.1 Perbedaan Pengelolaan Dana Hibah berdasarkan Permendagri No. 57 Tahun 2009 dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 96

Tabel 4.2 Kelemahan dan kelebihan pengelolaan dan Pertangungjawaban dana hibah Pilkada tahun 2012 dan 2015 102

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 45

Gambar 4.1 Logo Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 54

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi 63

Gambar 4.3 Skema Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012 77

Gambar 4.4 Skema Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 97

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu dalam Negara Demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaansecara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan, dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat dipahami bahwa pemilu tersebut dapat dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah Negara atau pemerintah daerah yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Pendanaan Pilkada melalui mekanisme hibah dari Pemerintah Daerah masih belum menjadi satu kesatuan pemahaman baik tata cara pengelolaan maupun pertanggungjawabannya. Kondisi ini sangat mungkin terjadi mengingat banyak hal, khususnya mengenai persiapan Pilkada yang relatif singkat, sementara payung hukum dan juga sumberdaya penyelenggara pilkada belum sepenuhnya sempurna. Kecepatan dan ketepatan menjadi sebuah pertentangan, mengingat regulasi mengenai dana hibah ini melibatkan beberapa lembaga, sehingga dibutuhkan sinergisitas dalam pengelolaannya. Setidaknya kita dapat memotret

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bahwa secara kronologis, mengenai pendanaan pilkada ini menjadi satu titik masalah krusial tersendiri.

Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa pada Buletin Bawaslu Edisi 3, Maret 2015 mengungkapkan rencana pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada Desember 2015 belum sepenuhnya diakomodir oleh daerah dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya di 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya yang berakhir di semester I 2016. Karena itu Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di minta mengeluarkan payung hukum bagi daerah untuk mempercepat pembahasan APBD-Perubahan. Misalnya yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir semester pertama 2016, pelaksanaan Pilkadanya ditarik ke Desember 2015. Sehingga anggarannya belum ada, karena awalnya dianggarkan di 2016, sehingga di Tahun 2015 harus dianggarkan. Kemendagri mesti membuat payung hukum supaya daerah juga tidak ragu untuk menganggarkannya di 2015.

Saan Mustopa mengatakan dari 272 daerah yang akan melaksanakan Pilkada di Desember 2015, 204 diantaranya relatif tidak ada persoalan. Pasalnya 204 daerah tersebut memang sudah mempersiapkan anggarannya karena masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir di 2015. Sementara 68 daerah sisanya yang belum siap dari sisi anggaran, karena awalnya pelaksanaan Pilkada didesain baru berlangsung 2016, sehingga permasalahan ini harus segera di lakukan pembahasan dan pengesahan APBD-P.

Aturan yang melandasi masalah penganggaran pemilihan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007. Kemudian Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tersebut kembali mengalami perubahan. Perubahan itu didasari oleh perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan diselenggarakan secara langsung dan serentak yaitu dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kesuksesan pelaksanaan Pilkada serentak tentunya bukan semata-mata berada di pundak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu tapi juga menjadi tanggungjawab bersama seluruh elemen pemerintahan.

Dalam mempersiapkan dan memperjuangkan anggaran Pilkada Tahun 2015, penyelenggara menghadapi berbagai macam permasalahan dan segala problematiknya. Keprihatinan terhadap lambannya pencairan bantuan anggaran penyelenggara Pilkada ini perlu disikapi secara serius, jangan sampai ada permasalahan yang terjadi sehingga akan menimbulkan permasalahan yang akan menghambat jalannya pilkada serentak. Anggaran Pilkada Serentak menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.

Pemberian bantuan hibah oleh Pemerintah Daerah diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah dapat diberikan berupa uang maupun barang atau jasa. Tujuan pemberian hibah oleh pemerintah daerah yaitu untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Namun pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Dalam UU 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Norma pengaturan pendanaan kegiatan pilkada disebutkan "Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" (Pasal 166 Ayat (1). Dan pasal 200 secara khusus pengaturan pendanaan pilkada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

serentak Tahun 2015 tetap dibebankan pada APBD dalam 2 tahun anggaran (APBD 2015 dan APBD 2016).

Pengaturan teknis pendanaan kegiatan Pilkada melalui APBD yang menyesuaikan kebutuhan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Secara teknis, penyusunan anggaran kegiatan Pilkada sebelumnya telah diatur dalam Permendagri 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun dengan adanya perubahan UU Pilkada maka perlu penyesuaian yang mendasar terkait item-item pendanaan baru yang dibiayai APBD, seperti pelaksanaan kampanye kandidat melalui, penyebaran bahan Kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik.

Disamping itu, adanya regulasi terkait dana hibah yang diatur dalam Permendagri 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pilkada dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, yang seolah antara satu sama lain seolah bertumpang tindih, khususnya mengenai Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Dalam Permendagri 44 Tahun 2015 mekanisme pelaporan ini dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sesuai dengan tingkatannya (BAB V Pasal 1 & 2), namun dalam Permenkeu 191/PMK.05/2011, Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan mekanisme hibah kepada lembaga vertikal melalui mekanisme APBN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

yaitu melalui BUN/Kuasa BUN (BAB IV Pasal 5) mengingat Bawaslu dan KPU merupakan instansi vertikal. Kondisi ini menyebabkan dualisme pendapat yang cukup membingungkan di tingkat bawah (pelaksana).

Mekanisme pengelolaan dana hibah dalam APBN, ada beberapa tahap yang harus dipenuhi yaitu pengajuan permohonan nomor register, pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah, penyesuaian pagu hibah dalam DIPA atau revisi DIPA, dan pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, revisi DIPA ini dimaksudkan agar dana hibah Pemilukada tersebut masuk dan tercatat dalam mekanisme APBN yang berbasis pada DIPA dan kemudian masuk dalam LRA yang mendasari pada pagu anggaran tertinggi yang tercantum dalam DIPA, sebagai pembanding dalam realisasi anggaran.

Pada Tahun 2012, pengelolaan dana hibah masih berpedoman pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2009. Pada Tahun 2012, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, namun pada Tahun 2012, Bawaslu Provinsi belum terbentuk sebagai sebuah lembaga yang permanen, tetapi masih disebut sebagai Panitia Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu) yang bersifat *Ad hoc* (sementara).

Pengelolaan dana hibah Tahun 2012 sesuai dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, dikelola oleh SKPD bukan dikelola oleh Panwaslu sebagai Penerima Hibah. Panwaslu Provinsi harus menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Pada pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal Panwaslu belum

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pada Tahun 2015, diselenggarakan Pilkada Serentak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan. Perbedaan yang signifikan terlihat dari pengusulan anggaran. Berdasarkan pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah, hal ini dikarenakan pengelolaan dana hibah masih menggunakan mekanisme APBD. Sementara di Tahun 2015, berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 terkait penganggaran berdasarkan Pasal 7 ayat (3), disebutkan bahwa dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota belum terbentuk maka kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan diusulkan oleh Bawaslu Provinsi karena sudah menggunakan mekanisme APBN.

Pada Tahun 2012, Gubernur menetapkan standar honorarium dan/atau uang lembur penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan besaran nilai yang sama dan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya. Sementara penyelenggaraan Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupatidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2015, standar honorarium dan/atau uang penyelenggara pemilu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dalam pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah menyusun DPA-PPKD belanja

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan, sedangkan pada Tahun 2015, Bawaslu Provinsi menyusun secara mandiri.

Pada pelaksanaan pilkada di Tahun 2012, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur, sedangkan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, KPA untuk Panwas Kabupaten/Kota ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Bawaslu RI selaku Pengguna Anggaran, dan KPA yang ditunjuk adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Adanya perbedaan antara Undang-undang dengan peraturan dibawahnya menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "**Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012 Dengan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana Hibah Pilkada dalam sistem keuangan di Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana Hibah Pilkada di Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015?
3. Bagaimana kebijakan peraturan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sistem pengelolaan dana hibah Pilkada dalam sistem keuangan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.
2. Menganalisis mekanisme pertanggungjawaban dana hibah Pilkada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.
3. Mengevaluasi kebijakan peraturan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Setelah mendapatkan tujuan yang diinginkan, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Secara umum kegunaan penelitian ini dibagi dalam dua bagian yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah kedepannya, khususnya tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Hibah Pilkada.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan bagi pelaporan dana hibah pemilihan umum Kepala Derah dalam pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah pada sistem keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga pemerintah yang menganut pada laporan keuangan Pemerintah pusat berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Yuridis

Pilkada merupakan pesta demokrasi yang dirayakan oleh sebagian Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang akan memilih calon pemimpinnya secara langsung, baik itu memilih Gubernur, Bupati maupun Walikota. Pilkada Serentak adalah proses Pemilihan Kepala Daerah (baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota) dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu yang dilakukan secara serentak/dalam kurun waktu yang bersamaan.

Dalam Pilkada serentak ini diperlukan kinerja yang ekstra oleh penyelenggara, artinya penyelenggara akan melakukan tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran peserta sampai dengan pemungutan suara. Pemilihan secara serentak menuntut adanya kebutuhan anggaran yang cukup. Oleh karenanya dibutuhkan satu regulasi atau peraturan yang menjadi dasar penganggaran pemilihan tersebut.

Selama kurun waktu 10 tahun ke belakang di Indonesia telah terjadi banyak perubahan dalam sistem pemilihan, hal tersebut dimaksudkan untuk melahirkan tata cara dan pelaksanaan pemilu yang lebih efisien. Sebelum tahun 2005 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hal ini berubah sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di mana dikatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bila merujuk kepada UU No. 32 Tahun 2004 maka Peserta Pilkada adalah pasangan yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Namun ketentuan ini berubah dengan diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada juga bisa saja berasal dari pasangan calon perseorangan yang hanya didukung oleh sekelompok orang. Lalu pada tahun 2015 pemerintah pusat menyepakati diadakannya Pilkada Serentak untuk daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir di tahun 2015.

Tujuan dilaksanannya Pilkada Serentak adalah untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, dengan harapan dapat dilakukannya penghematan waktu, energi dan anggaran pilkada yang tentunya tidak sedikit, dan untuk menekan biaya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota. Apabila pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dilaksanakannya bersamaan, maka Pilkada Serentak sesungguhnya sudah pernah diselenggarakan di Indonesia, namun dalam cakupan Provinsi. Tahun 2006, Pilkada Serentak diadakan di seluruh Aceh yang meliputi pemilihan Gubernur dan Kepala Daerah di 19 kabupaten/kota. Empat tahun berikutnya, Pilkada diselenggarakan di 17 kabupaten/kota di Sumatera Barat secara bersamaan. Tetapi memang, dalam konteks skala, Pilkada 9 Desember 2015 merupakan yang pertama kali diadakan dengan cakupan nasional. Pilkada kali ini berlangsung dengan tahapan pemilihan dan hari pencoblosan yang bersamaan untuk 269 pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari 9 tingkat Provinsi--pemilihan Gubernur; 30 kota--pemilihan Walikota; dan 224 Kabupaten--pemilihan Bupati. Hanya dua provinsi yang tak ikut serta. Seluruh 269 pemilihan Kepala Daerah itu berlangsung di 32 dari 34 Provinsi Republik Indonesia. Hanya dua Provinsi yang tak ikut menyelenggarakan Pilkada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2015. Keduanya kebetulan daerah khusus, yakni DKI Jakarta, dan Aceh-alias Nangroe Aceh Darussalam.

Pilkada 2015 akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pilkada ini merupakan salah satu terobosan yang terkandung dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia secara bertahap. *(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151208_indonesia_pilkada_explainer pada Tanggal 12 Maret 2017)*

Info otonomi Daerah Edisi Tahun 2015 (hal. 36), Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilakukan dengan cara :

1. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak, yang mencangkup :
   a. Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak
   b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Pilkada dengan cara :
   a. Mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2015.
   b. Mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat (trantibmas) selama Pilkada dengan menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib, dan aman dalam pelaksanaan pilkada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

d. Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada.

e. Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan waspadai perilaku-perilaku yang destruktif, yang dapat merusak tatanan politik yang sudah di bangun.

f. Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah dapat diberikan berupa uang maupun barang atau jasa. Belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan pendanaan bersama.[1]Dalam hal penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya, Panwaslu Provinsi menyusun rencana kebutuhan biaya mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.[2]

Dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, disebutkan Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang secara jelas mengisyaratkan bahwa Pengawas Pemilu masih bersifat *Ad hoc* atau sementara. Dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2015, Pengawas Pemilu ditingkat Provinsi tidak lagi disebut sebagai Panwaslu Provinsi melainkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan secara jelas berarti bahwa pengawas pemilu ditingkat provinsi tidak lagi bersifat *Ad hoc*, dan dari sisi anggaran artinya Bawaslu sudah memiliki anggaran sendiri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Perubahan Panwaslu menjadi Bawaslu dikarenakan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

1.1 Mekanisme Pengelolaan Hibah

Mekanisme pengelolaan hibah langsung diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata cara pengesahan hibah langsung bentuk uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung

[1]Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009
[2]Pasal 6 Ayat (2) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan SE02/PB/2012 tentang Petunjuk lebih lanjut pengelolaan Hibah Langsung Baik dalam Bentuk Uang Maupun B/J/S Tahun 2011. Mekanisme Pengelolaan Hibah diatur juga Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 November 2011.

Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh K/L, dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh BUN/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD. Pendapatan Hibah Langsung ini bisa berbentuk uang, barang, jasa dan surat berharga.

a. Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang

1) **Pengajuan Nomor Register**

a) Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada DJPU c.q. Direktur EAS.

b) Permohonan nomor register dilampiri Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Ringkasan Hibah (Grant Summary).

c) Jumlah yang diregister Sejumlah Perjanjian Hibah

d) Dapat dengan sarana elektronik (fax/email), namun tetap diwajibkan menyampaikan hardcopy (asli bertandatangan basah) ke Gedung Prijadipraptosuhardjo II lantai 2 Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jakarta 10710, Telp. 021-3864778, Fax 021-3843712, email: aklap_eas@dmo.or.id

2) **Pengelolaan Rekening Hibah**

a) K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dengan dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening sesuai dengan PMK No.57/PMK.05/2007 dan Register Hibah

b) Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK No.57/PMK.05/2007 wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan.

d) K/L dapat **langsung** menggunakan Uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan rekening hibah.

e) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke Rekening BUN kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

f) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.

3) **Revisi DIPA**

a) Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) Persyaratan revisi DIPA terdiri dari Ringkasan Naskah Perjanjian, Nomor Register, Persetujuan Pembukaan Rekening Penampung dan Surat Pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana hibah sesuai standar biaya dan peruntukan.

4) Pengesahan Hibah Dalam Bentuk Uang

a) Membuat dokumen pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) melalui Aplikasi SPM.

b) SP2HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, copy rekening atas rekening hibah, SPTJM dan copy surat persetujuan pembukaan rekening **untuk pengajuan SP2HL pertama kali**.

c) Dalam hal penyampaian SP2HL tersebut tidak dapat melampirkan dokumen Persetujuan Pembukaan Rekening maka dapat menggunakan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening Bendaharan untuk Hibah sebagai dokumen yang dipersamakan.

5) Perlakuan Sisa Hibah Dalam Bentuk Uang

a) Sisa Hibah bisa langsung dikembalikan ke Pemberi Hibah. Selanjutnya K/L membuat dokumen SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung). SP4HL disampaikan ke KPPN dengan dilampiri Copy Rekening atas Rekening Hibah, Copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah dan SPTJM.

b) Sisa Hibah disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi dengan SSBP Kode Akun 43XXXX (sama dengan kode pendapatan yang di SP2HL), Kode BA.999.02, Kode Satker 977263 Keterangan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"penyetoran sisa dana hibah langsung tahun 2011". SSBP kemudian dikirim ke DJPU.

c) Apabila sisa dana hibah tidak dikembalikan ke Donor dan/atau tidak disetor ke Kas Negara (masih di rekening Kementerian/Lembaga), sisa dana hibah langsung dapat digunakan pada tahun berikutnya. Kementerian/Lembaga mengajukan Revisi DIPA untuk tahun berikutnya.

b. Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang

1) Penandatangan BAST

a) Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.

b) BAST sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, Pihak Pemberi dan Penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST dan rincian harga per barang

2) Pengajuan Permohonan Nomor Register

a) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur EAS, dilampiri Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Ringkasan Hibah (Grant Summary).

b) Dalam hal tidak terdapat dokumen diatas, dilampiri dengan Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH) dan SPTMHL.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Pengesahan ke DJPU

PA/Kuasa PA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (SP3HL-BJS) dalam rangkap 3 kepada DJPU c.q. Direktur EAS dengan dilampiri BAST dan SPTMHL (yang telah mencantumkan nilai B/J/S dalam Rupiah).

4) Pencatatan Hibah ke KPPN

a) PA/Kuasa PA mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat berharga (MPHL-BJS) yang dibuat menggunakan Aplikasi SPM.

b) PA/Kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri SPTMHL, SP3HL-BJS lembar kedua dan SPTJM.

Pengelolaan dana kegiatan pilkada yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pengelolaan dana hibah pada pelaksanaan Pilkada tahun 2015 berbeda dengan pengelolaan dana hibah pada gelaran Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada sebelumnya, dana hibah dikelola oleh Panwas yang diberikan oleh Bupati atau Walikota, dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh Panwas ke Kepala Daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Walaupun ada perbedaan dalam mengelola dana hibah, akan tetapi dasar hukumnya tetap sama, yaitu menganut pada (PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah).

Perbedaan pengelolaan dana hibah Pilkada, itu semua atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Keuangan dalam penggunaan/pengelolaan uang Negara. Dalam pemeriksaannya BPK menemukan 'adanya laporan yang tidak signifikan' terkait dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) setempat kepada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

Karena tidak adanya laporan yang signifikan mengakibatkan tidak jelasnya berapa nilai dana hibah yang telah diberikan oleh Pemda kepada Bawaslu, KPU dan Kepolisian. Dan hal ini tidak terdeteksi. Padahal secara akutansi dalam rangka akuntabilitas keuangan Negara itu harus dilaporkan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan mewajibkan dana hibah Panwas pada Pilkada 2015 masuk ke dalam DIPA Bawaslu Provinsi.

Penganggaran dana kegiatan pilkada dimulai dari adanya usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pilkada oleh dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota untuk pemilihan Bupati/Walikota. Dalam menyusun usulan kebutuhan pendanaan, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan di bidang pengelolaan APBN. Usulan kebutuhan pendanaan tersebut akan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi dasar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pilkada sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan pembahasan, proses pendanaan masuk pada tahap pelaksanaan yang dimulai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan untuk kemudian disahkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. DPA-PPKD tersebut terdiri dari belanja hibah kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Belanja hibah tersebut kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pencairan belanja hibah tersebut dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan kegiatan pilkada. Apabila anggaran yang sudah disetujui dalam NPHD tersebut dipotong, maka sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada. "Misalnya, dalam tingkat TPS dikhawatirkan nantinya tidak ada pengawasnya karena tidak ada anggaran akibat pemotongan tersebut. "Dari sisi penggunaan, terdapat temuan dan laporan adanya hambatan penyaluran anggaran khususnya terkait anggaran pengawasan.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pilkada dan mengembalikan sisa dana (apabila terdapat sisa dana kegiatan) kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pilkada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 7

1) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur.
2) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
3) Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan diusulkan oleh Bawaslu Provinsi.
4) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan.
5) Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan APBN.

b. Pasal 8

1) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota.

3) Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi.

4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).

5) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 9

1) Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD setelah Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang APBD dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

d. Pasal 10

1) PA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Gubernur untuk pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri atas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belanja hibah Pemilihan dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi.

2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU KabupatenlKota dan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten Kota.

3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 11

1) Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi.

2) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.

3) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

4) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dituangkan dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.

5) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a) pemberi dan penerima hibah;

b) tujuan pemberian hibah;

c) besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;

d) hak dan kewajiban; dan

e) tata cara penyaluran hibah.

6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

f. Pasal 12

1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota.

2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang undangan.

g. Pasal 13

Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

h. Pasal 14

1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Gubernur.

2) KPU Kabupaten/Kota/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota.

3) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

4) Format laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

i. Pasal 15

1) Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

j. Pasal 16

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Pasal 17

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No 15 tahun 2011 dan UU No 8 Tahun 2015, Bawaslu Provinsi merupakan satker tetap, sedangkan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota merupakan lembaga *ad hoc* Konsekuensinya:

- DIPA berada di Bawaslu Propinsi
- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi bertindak sebagai KPA
- Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota melaksanakan tugas sebagai PPK.

1.2. Penanggungjawab dan Pelaksana Terkait Pengelolaan Dana

1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah(SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah yang mengesahkan DPA-PPKD) setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah.

2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

3) Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi secara kolektif kolegial bertanggung jawab :

a. menandatangani NPHD dengan Pemerintah Provinsi;

b. Menandatangani Berita Acara Penyerahan dana hibah ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA;

c. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

d. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;

e. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan dan masih dikuasai kepada Pemerintah Provinsi paling lambat bulan April Tahun 2016 dan ;

f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat dan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi.

4) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas untuk membina PPK dalam pelaksanaan program dan anggaran;

b. Menetapkan PPK dan BPP;

c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengusulkannya kepada Gubernur;

d. Menerima laporan bulanan penggunaan dana hibah dari unit kerja Panwas Kabupaten/Kota atas realisasi penerimaan dan pengeluaran dana paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

e. Menyusun laporan akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan;

f. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi; dan

g. Mengajukan permohonan registrasi NPHD ke Kementrian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPRR), izin pembukaan rekening ke KPPN Mitra kerja, revisi DIPA ke DJA/Kanwil DJPBN, Surat Perintah Pengesahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hibah Langsung (SP2HL) dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Kas (SP4HL) ke KPPN mitra kerja serta menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja.

5) Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota secara kolektif kolegial bertanggung jawab :

a. menandatangani NPHD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Menandatangani Berita Acara Penyerahan dana hibah ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA;

c. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota;

d. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan Pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;

e. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak digunakan dan masih dikuasai kepada Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan; dan

f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6) Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah bertanggungjawab untuk :

a. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah;

b. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota serta mengusulkannya kepada Bupati/Walikota;

c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;

d. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota.

e. Mengusulkan register NPHD, pembukaan rekening dana hibah dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi DIPA ke Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;

f. Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK);

g. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota; dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

h. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi antara lain konsep surat pengesahan hibah yang dilampiri dengan SPTJM, copy rekening Koran dan LPJ BPP.

7) Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi adalah Pejabat yang bertanggungjawab untuk :

a. Menampung penerimaan dana hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam rekening Bendahara pengeluaran, menyimpan dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui oleh PPK;

b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);

c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan berita Acara Pemeriksaan Kas dan register Penutupan Kas yang diketahui oleh PPK;

d. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

e. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir bukti Transfer paling lambat bulan April Tahun 2016;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Atas bukti transfer tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pegesahan pengembalian dana hibah dengan menggunakan dokumen Surat Perintah Pegesahan Pengembalian Pendapatan hibah langsung kas (SP4HL) ke KPPN mitra kerja; dan

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

8) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Panwas Kabupaten/Kota adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk :

a. Menampung penerimaan dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ke dalam rekening Bendahara pengeluaran, menyimpan dan membayar pengeluaran dana sesuai dengan bukti pendukung yang telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya serta telah disetujui oleh PPK;

b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);

c. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan berita Acara Pemeriksaan Kas dan register Penutupan Kas yang diketahui oleh PPK;

d. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Menyetorkan sisa dana hibah yang masih dikuasai ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir bukti Transfer paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya;

f. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening Koran dan mengirimkan ke KPA paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;

9) Verifikator Keuangan pada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota adalah pejabat yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung serta ketepatan klasifikasi akun belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengesahan Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari hibah untuk kegiatan pengawasan.Verifikator pada Bawaslu Provinsi adalah Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM). Verifikator pada Panwas Kabupaten/Kota adalah Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota.

10) Penggunaan Dana Hibah

a) Batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang diizinkan disimpan di brankas adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta) per hari.

b) Realisasi penggunaan dana hibah harus sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu akun belanja barang.

c) Standar biaya yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 tanggal 26 Maret 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor 417/MK.02/2016.

d) Semua pengeluaran dana hibah harus dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar) oleh Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

e) Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) harus melakukan penutupan Buka Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap akhir bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui/disetujui oleh KPA atau PPK atas nama KPA.

f) Setiap akhir bulan Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan melakukan rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

11) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

a) Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui oleh KPA sesuai dengan *output* aplikasi pengelolaan keuangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b) Bendahara Pengeluaran (BP) menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang disahkan oleh KPA untuk disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. LPJ dimaksud dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta Berita Acara Rekonsiliasi dikirimkan ke Bagian Keuangan Bawaslu RI.

Laporan akhir penggunaan dana hibah dikirimkan kepada Gubernur dengan tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal Bawaslu RI paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

12) **Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN**

Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

a) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, PPK menguji:

1. kelengkapan dokumen tagihan;
2. kebenaran perhitungan tagihan;
3. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
4. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;

5. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
6. kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
7. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.

b) PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i, yang paling kurang memuat:

1. perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani;
2. tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa;
3. tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan
4. jangka waktu penyelesaian tagihan.

Secara garis besar peraturan tersebut berisi ketentuan ketentuan mengenai:

1) prosedur penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP);

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) prosedur penerbitan surat perintah pembayaran (SPM) oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
3) prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh KPPN;
4) pelaporan realisasi APBN;
5) lain-lain.

Secara umum, pelaksanaan anggaran belanja negara harus mengikuti prinsip-prinsip berikut.

a. Hemat, tidak mewah, terarah, efisien, terkendali, semaksimal mungkin menggunakan produksi/jasa dalam negeri,
b. Jumlah pengeluaran dalam anggaran merupakan batas yang tertinggi untuk setiap jenis pengeluaran,
c. Anggaran tidak mutlak harus dihabiskan,
d. Dilarang melakukan tindakan yang membebani anggaran, bila anggarannya tidak tersedia,
e. Dilarang melakukan pengeluaran yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, dan
f. Pembayaran atas beban negara pada dasarnya dilakukan setelah barang/jasa diterima oleh negara. Persyaratan pengeluaran atas beban negara didasarkan pada bukti hak tagihan kepada negara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Konsepsi

2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Hibah

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating*, dan *controling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.[3]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "hibah" berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. [1] kata "hibah" memiliki 2 (dua) makna, yaitu hibah antar personal sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) dan hibah terkait dengan keuangan daerah.

a. Tujuan Pemberian Hibah

Sesuai dengan pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

---

[3]Daryanto, kamus indonesia lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997). 348

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat[2], serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah[3].

b. Bentuk Hibah

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri dengan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, pemberian hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.

Bentuk hibah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1). Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)[3].

PPKD merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah[4]. Hibah berupa uang dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah[5].

2). Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. Hibah berupa barang dan atau jasa dapat dikelompokan kedalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan derah.

Hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Dana hibah dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota adalah dana yang diperuntukkan kepada Bawaslu Provinsi/kabupaten/kota melalui proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan kemudian digunakan oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.[4]

2.2. Pengertian Pertanggungjawaban Dana Hibah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Pertanggungjawaban berarti upaya konkrit yang dilakukan dalam upaya mempertanggungjawabkan tindakan terhadapa suatu hal. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan dana hibah, berarti

[4]Dalam Keputusan Bawaslu Nomor 0611-KEP Tahun 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

upaya konkrit yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan, pimpinan lembaga selaku kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Windhianto 2011	Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	Pedoman pelaksanaan APBN yang rancu dengan undang-undang akan menghambat pelaksanaan anggaran. Perubahan yang parsial dalam pedoman secara tidak langsung mempersulit pejabat perbendaharaan dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan anggaran. Seharusnya disusun pedoman baru yang disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga mempermudah pelaksanaan anggaran.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2.	Rhonda 2011	implementasi pengelolaan dan penggunaan dana hibah berdasarkan peraturan walikota malang nomor 10 tahun 2010	pedoman penggunaan dana hibah kepada masyarakat menjelaskan bahwa di dalam pengelolaan dan penggunaan dana hibah ditandai dengan efisiensi, efektifitas, dan transparansi.
3.	Indrati 2011	Analisis Rasio Alokasi belanja antara daerah *Incumbent* dan Daerah Non-*Incumbent* sebelum dan sesaat Pemilukada	Alokasi belanja hibah dan bantuan keuangan kabupaten/kota yang *incumbent*-nya bermaksud mengikuti kembali pemilukada lebih besar daripada kabupaten/kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada
4.	Azis 2012	Faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektifitas perencanaan kas pada satuan kerja – satuan kerja kementrian Negara/lembaga dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Jakarta II	faktor-faktor yang signifikan berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas proyeksi belanja satker adalah manajemen internal satker, kualitas aplikasi *forecasting* satker (AFS), dan persepsi terhadap penerapan *reward and punishment* secara tidak langsung terhadap efektifitas proyeksi belanja satker melalui manajemen internal satker.
5.	Kusumah 2012	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
6.	Abdullah (2014)	Pengaruh Status Incumbent, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Hibah Pemilukada (Studi Pada Anggaran Belanja Hibah Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Sebagai Penyelenggara Pemilukada Wilayah Sumatera)	untuk memberikan bukti secara empiris bahwa Status Incumbent, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Hibah Pemilukada untuk KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7.	DiahMartha 2016 (Universitas Lampung)	Analisis Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pada Daerah Incumbent di Indonesia	Terdapat perbedaan signifikan proporsianggaran belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan proporsi belanja modal sebelum dan pada saat pelaksanaan pemilukada

C. Kerangka Berpikir

Badan Pengawas Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi publik yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan Anggaran di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan model deskriptif. Untuk menjelaskan kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan seperti skema berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

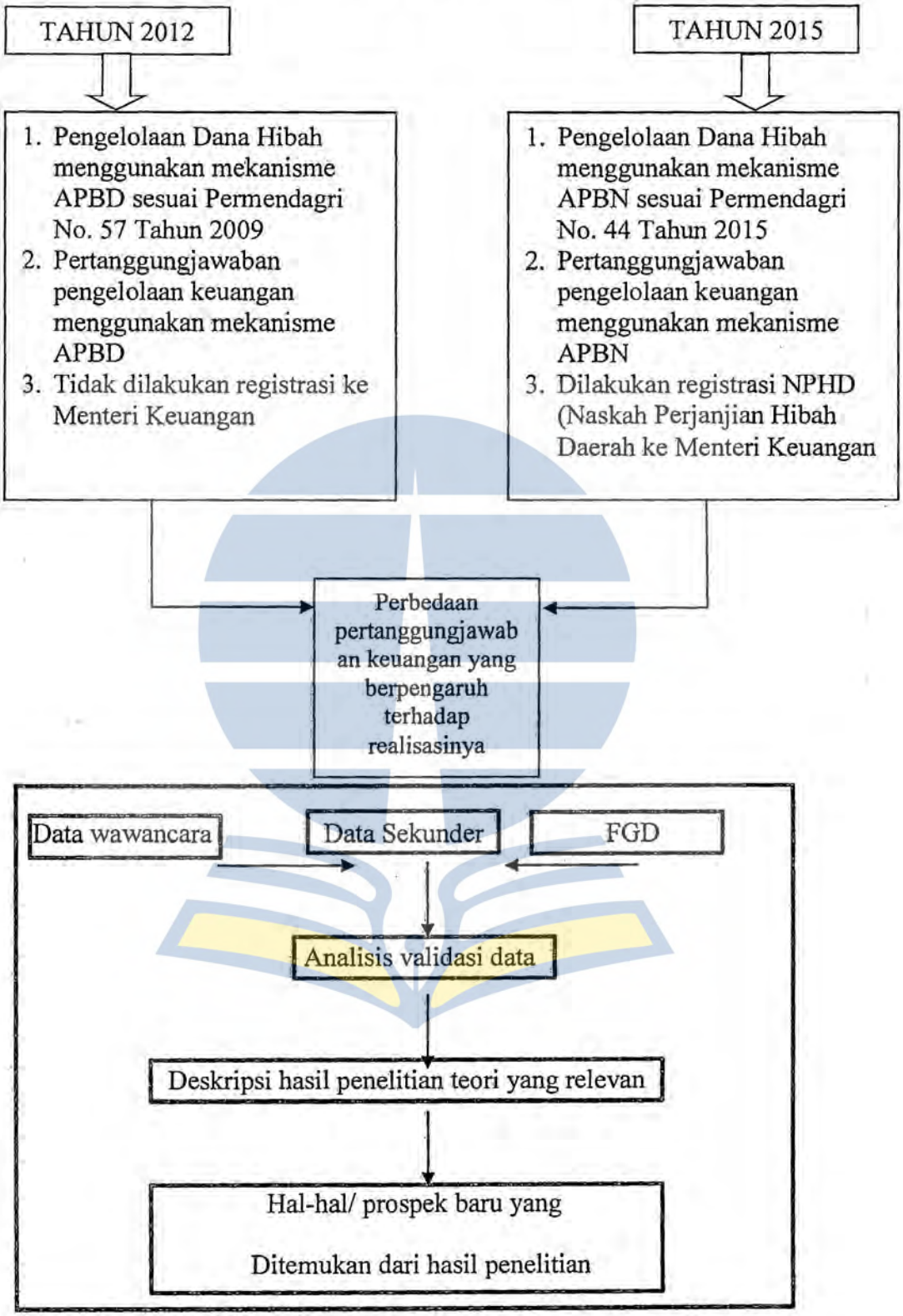

Skema Kerangka Pemikiran

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Operasionalisasi Variabel

Objek penelitian dari Analisis Perubahan Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1. Mekanisme pengelolaan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK 191/PMK.05/2011 adalah perencanaan dana hibah, registrasi NPHD, izin pembukaan rekening dana hibah, revisi DIPA, penerimaan dana hibah, penggunaan dana hibah, pengesahan penerimaan dan penggunaan dana hibah, konfirmasi, pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah yang dikelola bendahara pengeluaran (BP).
2. Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2015 adalah dengan menggunakan mekanisme APBN diantaranya registrasi, pembukaan rekening, revisi dan pengesahan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis (Sugiyono, 2014).

Ada tiga jenis metodologi penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran kuantitatif dengan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2012), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Menurut Moleong (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Untuk dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan Anggaran diperlukan pendekatan penelitian yang sesuai.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang dapat memberikan gambaran atau dampak dari keadaan tertentu, baik merupakan keadaan, sikap, dan cara yang digunakan. Metode deskriptif ini dilakukan pada masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan dalam suatu penelitian dengan maksud untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang terjadi pada masa yang akan mendatang.

Pendekatan kualitatif dirasa mampu dalam menjelaskan perbandingan mekanisme pengelolaan dana hibah pilkada terhadap pertanggungjawaban dana hibah pilkada, sehingga dapat mencerminkan bagaimana pelaksanaan anggaran pada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Kepulauan Bangka Belitung apakah sudah sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui persentase perbandingan realisasi anggaran dengan DIPA.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Tim Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut subjek yang dimaksud dalam penelitian ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No.	Nama/NIP	Jabatan	Instansi
1.	Zul Terry Apsupi, SS	Ketua Bawaslu Provinsi	Bawaslu Provinsi
2.	Pakerti Luhur	Kabag Keuangan Bawaslu RI	Bawaslu RI
3.	Wardati, SE. MM	KPA Bawaslu	Bawaslu Provinsi
4.	Rahmat Ilhamsyah NIP. 19850524 200501 2 2012	Bendahara PPKD	DPPKD Provinsi Kep. Babel
5.	Midiarsih, SE NIP. 19810201 200501 2 014	Bendahara Pengeluaran	Bawaslu Provinsi
6.	Amin Khoiri	Tim TAPD	DPPKD Provinsi Kep. Babel
7.	Endah Wartiningrum NIP. 19690322 199402 2 001	Kasubdit Akuntansi Pusat & Pelaporan. Keuangan BUN	Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI

Sumber : data diolah oleh penulis

C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. (Sugiono, 2014:398). Selanjutnya disebutkan peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penelitian ini menggunakan instrumen yang pedoman wawancara.

Selain menggunakan instrumen wawancara, peneliti juga *menggunakan focus group discussion* (FGD) yang melibatkan beberapa unsur *stakeholders*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terkait dengan dana hibah yaitu Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim TAPD (Sekretaris Daerah, DPPKAD, Kepala Bappeda, Kesbangpol, Biro Pemerintahan). FGD yang dimaksud, dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam agenda pembahasan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada bersama unsur *stakeholders* sebagaimana disebutkan di atas. Dalam kesempatan ini, didapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang secara harus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi saat itu. Tujuan FGD adalah untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Penyelesaian tentang masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah masukan diperoleh dan dianalisa.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Data Sekunder

   Yaitu data yang didapat melalui Anggaran Pilkada tahun 2012 dan DIPA tahun 2015, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan (*Term of Reference),* laporan tahunan, laporan realisasi anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan data laporan lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

2. Data Primer

Yaitu data yang didapat pada saat penelitian melalui wawancara denganTim TAPD, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara teori maupun peraturan-peraturan dengan kondisi dan kenyataan dilapangan untuk kemudian dikaji dan dianalisis dan diambil kesimpulannya. Dalam metode ini analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif yaitu membandingkan anggaran belanja dengan realisasi, Tahun anggaran 2012 dan 2015 satker Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menganalisis pelaksanaan anggaran berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Bawaslu dibentuk berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan telah terbentuknya Badan Pengawas Pemilu yang permanen, maka ditetapkan pula logo yang menjadi lambang organisasi tersebut. Adapun logo tersebut sebagai berikut :

Gambar 4.1

Logo Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Logo Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pengadopsian dari logo Bawaslu RI yang merupakan induk dari Bawaslu Provinsi. Penggunaan Logo Bawaslu adalah untuk :

a. Memperkuat visi dan misi Pengawas Pemilu beserta jajarannya;
b. Mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai di jajaran Pengawas Pemilu;
c. Meningkatkan citra dan wibawa Pengawas Pemilu;
d. Memotivasi peningkatan kinerja pegawai; dan
e. Meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Logo Pengawas Pemilu merupakan sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang terdiri dari :

a. Gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas;
b. Garis lingkaran terluar warna kuning;
c. Garis lingkaran dalam warna hitam;
d. Garis lingkaran terdalam warna kuning;
e. Gambar 2 (dua) bintang bersudut lima berwarna putih dengan posisi sejajar;
f. Tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwarna putih;
g. Tulisan Republik Indonesia berwarna hitam;
h. Warna putih dalam lingkaran terdalam warna kuning;
i. Warna merah dalam lingkaran terdalam warna kuning;dan
j. Tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Makna Logo Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut :

a. Gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas adalah lambang negara;
b. Latar belakang warna merah dan putih dalam lingkaran terdalam adalah bendera negara;
c. Garis lingkaran terluar warna kuning menggambarkan satu arah dengan tujuan yang sama demi tercapainya Pemilihan Umum yang demokratis;
d. Garis lingkaran dalam warna hitam menggambarkan keluasan dalam melakukan pengawasan dan ketegasan dalam bertindak;
e. Garis lingkaran terdalam warna kuning menggambarkan satu kesatuan dalam organisasi;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam menggambarkan struktur kelembagaan;

g. Gambar 2 (dua) bintang bersudut lima berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam dengan posisi sejajar menggambarkan integritas dan imparsialitas;

h. Tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam adalah singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI/ Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota; dan

i. Tulisan Republik Indonesia berwarna hitam.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan sebuah organisasi yang besar juga kompleks. Sebagai suatu sistem terbuka, organisasi Bawaslu selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungannya, sehingga perlu menyesuaikan diri atau di tata ulang (didesain) sesuai dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah. Namun desian organisasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas organisasi, agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat *Ad hoc*.

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.

Kedudukan Bawaslu berada di Ibukota Negara. Bawaslu Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan, Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri terdiri atas individu yang mempunyai kemampuan pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Adapun susunannya keanggotaan terdiri dari :

a. Bawaslu RI sebanyak 5 (lima) orang,
b. Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang,
c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (orang)
d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga orang)
e. Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.
f. Pengawas Pemilu Luar Negeri sebanyak 3 (tiga) orang.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

1.1 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
   1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
   2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan Gubernur;
   3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon Gubernur;
   4. Penetapan calon Gubernur;
   5. Pelaksanaan kampanye;
   6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
   7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
   8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan Gubernur;

b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;

c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dapat:

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dan

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

1.2 Kewajiban Bawaslu Provinsi

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Visi

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

1.4 Misi

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.
2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas.
3. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalan penegakan hukum pemilu.
4. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

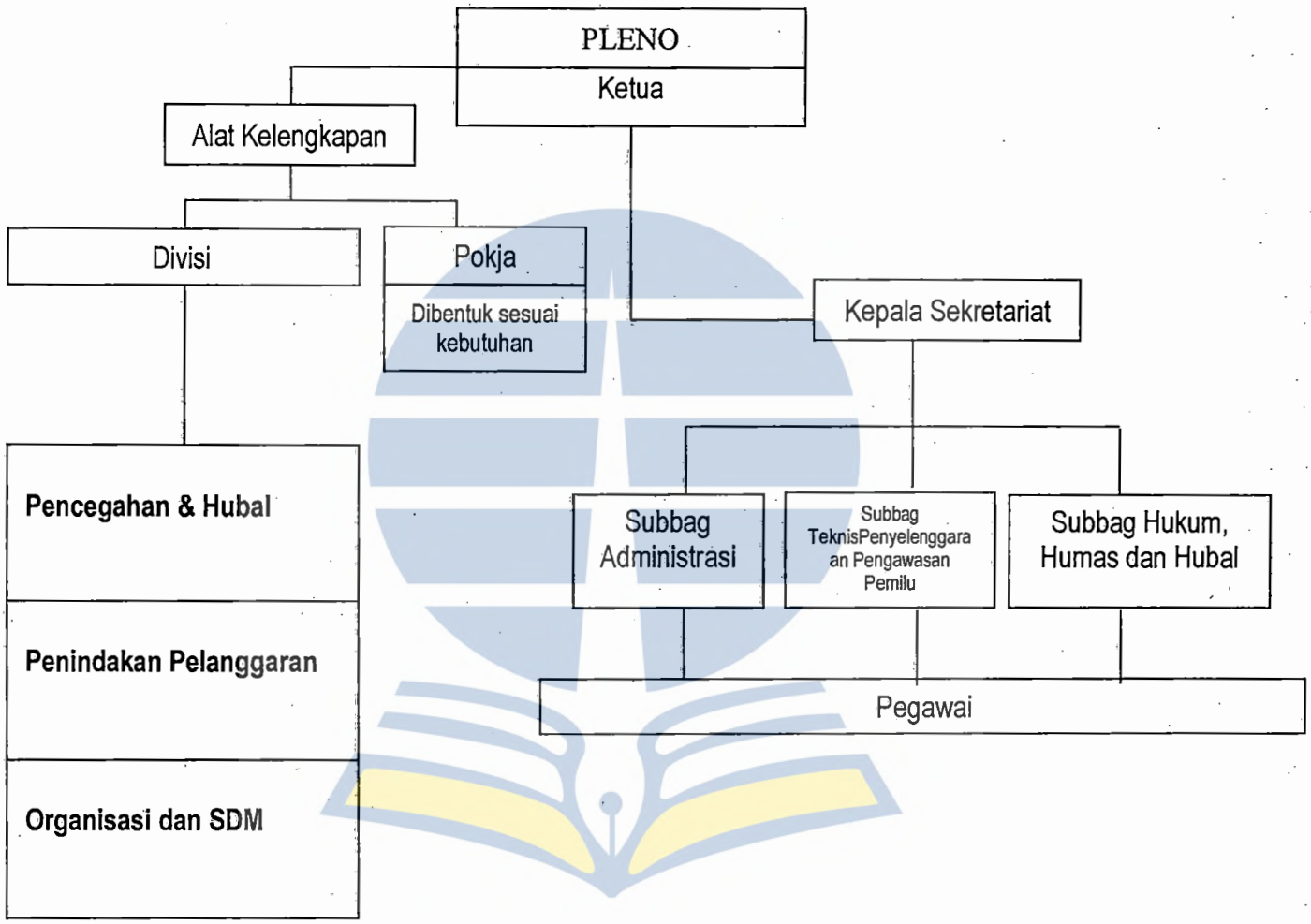

Sumber : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Bawaslu Provinsi mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja. Pendistribusian berdasarkan fungsi dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri atas:

a. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;
b. Divisi Penindakan Pelanggaran; dan
c. Divisi Organisasi dan SDM.

Divisi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota sebagai koordinator. Pendistribusian berdasarkan pembagian wilayah kerja dibagi dalam beberapa kabupaten/kota secara proporsional. Wilayah kerja dipimpin oleh setiap anggota Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut:

a. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat Provinsi;
b. Pengadministrasian hasil pengawasan;
c. Hubungan masyarakat;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Kerjasama antar lembaga;

e. Sosialisasi pengawasan Pemilu; dan

f. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

Divisi Penindakan Pelanggaran mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut:

a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran;

b. Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;

c. Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;

d. Penyelesaian sengketa pemilu; dan

e. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

Divisi Organisasi dan SDM mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut:

a. Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota;

b. Pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kabupaten/Kota;

c. Pembinaan Panwaslu Kabupaten/Kota;

d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan

e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.

Bawaslu Provinsi mengambil keputusan melalui Rapat Pleno. Keputusan ini adalah menyangkut:

a. Pemilihan KetuaBawaslu Provinsi;

b. Penetapan danpengangkatan Panwaslu Kabupaten/Kota;

c. Penetapan rencana kegiatan pengawasan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

d. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;

e. Pengusulan calon Kepala Sekretariat;

f. Mengesahkan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu; atau

g. Hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rapat Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Bawaslu Provinsi. Rapat Pleno diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi. Rapat Pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Bawaslu Provinsi. Setiap anggota Bawaslu Provinsi wajib menghadiri rapat pleno. Kehadiran anggota dibuktikan dengan daftar hadir. Rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota. Keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) anggota. Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya. Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu Provinsi disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir. Kepala Sekretariat BawasluProvinsi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno. Dalam hal keadaan memaksa, dapat dikecualikan. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota. Dalam keadaan mendesak, Bawaslu Provinsi dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati. Keadaan mendesak meliputi keadaan dimana

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bawaslu Provinsi harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (1). Selain rapat pleno, Bawaslu Provinsi dapat melaksanakan rapat yang terdiri atas rapat koordinasi dan rapat teknis.

Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan Pemilu. Rapat koordinasi merupakan kegiatan untuk penyamaan persepsi, penyerasian, dan penyatuan tindakan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang.

Rapat koordinasi terdiri dari:

a. Bersifat internal yang diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan/atau Pengawas TPS; dan
b. Bersifat eksternal yang diikuti oleh Bawaslu bersama lembaga atau instansi lain yang setingkat.

Rapat teknis dilakukan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan Pemilu. Rapat teknis diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran sekretariat.

Pelaksanaan tugas, wewenang dan dapat dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi lain. Dalam hal koordinasi dengan Bawaslu Provinsi lain, dilakukan dengan sepengetahuan Bawaslu. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Bawaslu Provinsi berkonsultasi kepada Bawaslu jika diperlukan.

Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Pengawasan;

c. Evaluasi; dan

d. Lain-lain fungsi pengorganisasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan Bawaslu Provinsi melakukan:

a. Pembimbingan teknis;

b. Memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi, kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menyelenggarakan fungsi Bawaslu Provinsi dapat melakukan supervisi kepada Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan Bawaslu Provinsi melakukan:

b. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan

b. Mengawasi ketaatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemiludan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Yang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI adalah (esselon IB). Sekretariat Bawaslu Provinsi yang sebelumnya ad-hoc menjadi permanen yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat (esselon IIIa)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi dan kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Sekreatiat ini bertugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, pada Pasal 6 ayat (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi pada ayat (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak. Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. Tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi yaitu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.
b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi.
c. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian yang dipimpin Kepala Subbagian yang terdiri dari :

a. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu;

   Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Kasubbag Administrasi; dan

Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal

c. Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

a. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.
b. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan barang milik negara.
c. Menandatangani perjanjian kerjasama.
d. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota atas nama Sekretaris Jenderal.
e. Mengoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data maka diperolah hasil sebagai berikut :

1. Permasalahan Pengelolaan Hibah Langsung Bawaslu Tahun 2012

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2012

Secara teknis, penyusunan anggaran kegiatan Pilkada sebelumnya telah diatur dalam Permendagri 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penganggaran Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi, penganggaran belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota. Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi. Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Belanja Hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperuntukkan untuk kebutuhan meliputi :

a. Honorarium Ketua dan Anggota Panwaslu Provinsi, Sekretariat Panwalu Provinsi, Anggota Pokja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
b. Uang lembur kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
c. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.

Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah, tingkat inflasi masing-masing daerah mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lembur Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Honorarium dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas. Standar satuan harga atas barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan menyesuaikan harga yang berlaku setempat.

Pada tahun 2012, pengelolaan dana hibah masih berpedoman pada Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 dan Bawaslu provinsi belum terbentuk sebagai sebuah lembaga yang permanen, tetapi masih disebut sebagai Panitia Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu) yang bersifat *Ad hoc* (sementara).

Pengelolaan dana hibah tahun 2012 sesuai dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, dikelola oleh SKPD bukan dikelola oleh Panwaslu sebagai penerima hibah. Panwaslu Provinsi harus menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Pada pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Cost (kesediaan anggaran) tergantung dengan kemampuan daerah masing-masing, sehingga bagi daerah yang memiliki kemampuan cukup besar dalam menunjang atau memberikan dana hibah untuk panwas kabupaten/kota maka akan mendapatkan ketersediaan anggaran yang besar pula. Berbeda dengan daerah yang kemampuan penyediaan anggarannya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sedikit. Anggaran dana hibah untuk Pilkada Tahun 2012 disetujui oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 8.454.485.000 dengan rincian Tahun 2011 sebesar Rp. 6.671.495.000, dan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.782.990.000.

Kepala SKPD atau Sekretaris Daerah menyusun DPA-PPKD belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koodinator pengelolaan keuangan daerah.

DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwasu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/kelurahan. PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu yang tercantum dalam DPA-PPKD. Dan disampaikan kepada Ketua Panwaslu untuk belanja hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. SPD dijadikan dasar oleh Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengajukan permintaan dana kepada Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran. Kepala SKPKD atau Seketaris Daerah selaku Penggun Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pengajuan permintaan Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah pemilu kepada panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dnegan tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum dalam DPA-PPKD.

b. Mekanisme Pertanggungjawan dana hibah pilkada Tahun 2012

1. Panwaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
2. Panwaslu Provinsi menyampaikan peraturan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Gubernur dan DPRD Provinsi.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan peraturan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupate/Kota.
4. Penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Gambar 4.3

Skema Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012

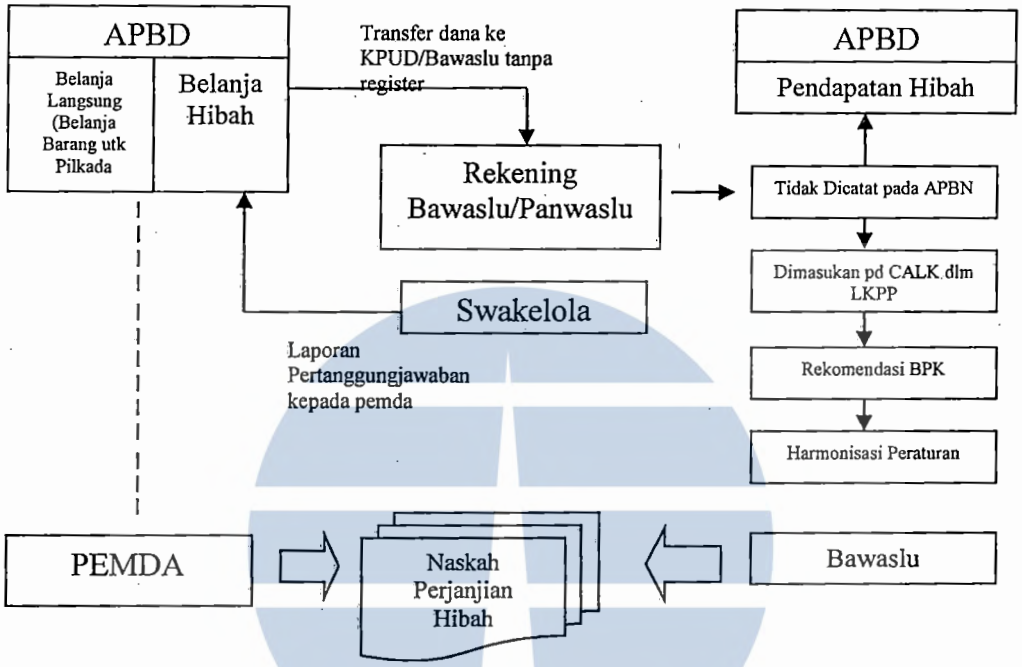

Uraian skema Pertangungjawaban dana hibah pilkada 2012, yaitu

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi
2. Pemerintah Daerah melakukan transfer dana ke Bawaslu tanpa register ke rekening Bawaslu/Panwaslu.
3. Belanja Hibah Pilkada tidak dicatat pada APBN, tetapi pertangungjawabannya menggunakan mekansime APBD

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. **Permasalahan Regulasi Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2012**

Kementerian Dalam Negeri sudah membuat aturan mengenai pengelolaan dana hibah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana hibah untuk pilkada tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, mekanisme yang digunakan adalah mekanisme APBD dimana Bawaslu Provinsi masih bersifat sementara *(Ad hoc)* sehingga pengelola keuangan juga bersifat sementara. Mekanisme APBD berarti penggunaan dan pengelolaan dana hibah tidak tercatat dan dilaporkan ke pusat karena tidak dilakukannya registrasi.

2. **Permasalahan Pengelolaan Hibah Langsung Bawaslu Tahun 2015**

a. **Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2015**

Mekanisme pengelolaan dana Hibah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No PMK191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, kelembagaan pengawas pemilu bersifat tetap hanya Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat *ad hoc*.

Panwaslu yang bersifat sementara tidak dapat dibentuk satker tersendiri untuk mengelola dan hibah pemilihan Bupati/Walikota, sehingga panwaslu tidak dapat menetapkan KPA dan pejabat perbendaharaan sehingga beban tersebut ada pada Bawaslu Provinsi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

untuk menetapkan KPA dan pejabat perbendaharaan untuk Panwas kabupaten/kota. Dana hibah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 11.567.690.000,- dengan rincian untuk Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp. 3.330.460.000,- Kabupaten Bangka Barat Rp. 3.000.000.000,- Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 2.534.775.000,- dan Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 2.702.455.000,-

Tahapan pengelolaan dana hibah yang berasal dari hibah utuk Pengawasan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagai berikut :

1. Perencanaan dana hibah
   a. Bawaslu Provinsi mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Gubernur dan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
   b. Dana Hibah kegiatan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah disetujui, kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.
   c. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Registrasi NPHD
   a. Setelah NPHD ditandatangani, Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan registrasi hibah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

b. Pengajuan permohonan registrasi hibah langsung pemilihan dengan melampirkan :

1. Fotokopi NPHD yang telah dilegalisir oleh KPA
2. Ringkasan Hibah

3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah

a. Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.

b. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah.

c. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan specimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran (BP). Dalam hal rekening telah dibuka dan atau digunakan dapat dilakukan perubahan specimen.

d. Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin pembukaan rekening, Bawaslu Provinsi mengajukan izin penggunaan rekening dimaksud kepada KPPN mitra kerja.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Revisi DIPA

   a. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan Revisi DIPA sesuai dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi hibah langsung dan izin pembukaan rekening paling lambat pada bulan Agustus tahun berkenaan dan tidak dapat melampaui tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran (APBN).

   b. Untuk mempermudah pengendalian terhadap pengelolaan dana hibah, atas penambahan pagu DIPA yang berasal dari dana hibah langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di input dalam satu sub output Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan nama program pengawasan penyelenggaraan pemilu.

   c. Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2015, Bawaslu dapat mengajukan revisi DIPA pada tahun anggaran 2016, maksimal sebesar sisa dana yang belum digunakan.

5. Penerimaan Dana Hibah

   a. PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilu kepada Bawaslu Provinsi melalui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pencairan dana hibah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengawasan pemilihan.

c. Dana Hibah oleh Bawaslu Provinsi diterima melalui rekening Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui Kuasa BUN dengan nilai sesuai lokasi yang elah ditetapkan pada NPHD yang ditandatangani Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.

d. Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 di rekening penampungan dana hibah langsung masih dapat digunakan pada Tahun anggaran berikutnya.

f. Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2015, maka Bawaslu Provinsi mengusulkan addendum ke pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penggunaan Dana hibah

a. Batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang diijinkan disimpan dalam brankas adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Realisasi penggunaan dana hibah harus sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang.

c. 1). Tarif tertinggi perjalanan dinas, paket meeting, sewa inventaris kantor, sewa gedung, dan sewa kendaraan yang menggunakan dana hibah mengacu kepada ketentuaan Standar Biaya Masuk (SBM) tahun 2015. Untuk alasan geografis, tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan peraturan/keputusan Gubernur.

2). Dalam hal standar biaya yang belum diatur dalam PMK serta alasan geografis, maka tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

3). Standar biaya sebagaimna dimaksud dalam haruf c angka 1) dan 2) ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Gubernur.

d. Semua pengeluaran dana hibah harus dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar) oleh Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur)

e. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutup Kas yang diketahui/disetujui oleh KPA atau PPK atas nama KPA.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Setiap bulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat LPJ dan melakukan Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

g. Terkait dengan poses verifikasi, prosedur pembayaran dan pemotongan/pemungutan pajak berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

h. Penambahan Hononarium pengelola keuangna atas dana hibah dibebankan dari dana DIPA dan APBN Reguler.

i. Dalam hal sampai dengan kegiatan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dan hibah kegiatan pemilihan, maka Bawaslu Provinsi harus mengembalikan paling lambat bulan April 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk dana APBD).

7. Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan Dana Hibah

Prosedur ini mengatur tentang pengesahan dan penggunaan dana hibah yang diterima dan dibelanjakan oleh Bawaslu Provinsi dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pendapatan dan belanja dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang sumber dananya berasal dari hibah langsung Pemerintah Daerah harus disahkan. Proses pengesahan oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan sejak ditetapkannya revisi DIPA paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

b. Seluruh pendapatan dan belanja dalam rangka penyelenggaraan pilkada yang sumber dananya berasal dari hibah langsung

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota, pengesahannya dilakukan melalui Bawaslu provinsi sebagai Kuasa pengguna Anggaran.

c. Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dilakukan oelh Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota kepada KPPN mitra kerjanya.

d. Pengajuan SP2HL oleh Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dilampiri :

   1. Copy rekening atas rekening hibah
   2. SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah langsung)
   3. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)
   4. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

e. Atas SP2HL yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :

   1. Lembar ke-1, untuk KPA
   2. Lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri copy SP2HL; dan
   3. Lembar ke-3 untuk petinggal KPPN.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Atas SPHL yang diterima dari KPPN, Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran membukukan belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di Bawaslu Provinsi dari hibah serta sebagai dokumen sumber dalam penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.

8. Konfirmasi

Bawaslu Provinsi menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan baik yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten/Kota (setelah terlebih dahulu dikonsolidasikan oleh Bawaslu Provinsi) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen setiap triwulan.

9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana hibah yang dikelola BP

a. Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui oleh KPA sesuai dengan *output* aplikasi pengelolaan keuangan.

b. Setiap bulan BP Bawaslu Provinsi wajib membuat LPJ dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta Berita Acara rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan Bawaslu RI.

c. Laporan BP Bawaslu Provinsi dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PPK dan BPP diketahui oleh KPA Bawaslu paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja serta menyampaikan tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal dan Tata laksana Sekertariat Jendral Bawaslu RI disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK).

d. Rincian dalam laporan bulanan penggunaan dana hibah harus sesuai dengan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

e. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai dan dokumken pengesahaan penerimaan dan pengeluaran dana hibah.

f. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah menjadi bahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi bahan Laporaan Sementara dan Laporan Tahunan Bawaslu RI.

g. Kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun laporan akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi penemrimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah. Format laporan bulanan disajikan sesuai dengan output aplikasi pengelolaan keuangan.

h. Laporan akhir penggunaan dana hibah dikirimkan kepada Gubernur dengan tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal Sekretariat Jendral Bawaslu RI paling lambat 1 (satu) bulan selah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tahapan pengelolaan dana hibah yang berasal dari hibah utuk Pengawasan Pemilihan Bupati/Walikota sebagai berikut :

1. Perencanaan dana hibah
   a. Panwas Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Bupati/Walikota dan dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
   b. Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, penyusunan anggaran difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi
   c. Dana hibah kegiatan pengawasan Pemlihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah disetujui, kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
   d. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Registrasi NPHD
   a. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota mengusulkan registrasi NPHD, pembukaan dan/atau izin penggunaan rekening dana hibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan revisi ke Kepala Sekretariat Bawaslu ditandatangani, Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan registrasi hibah kepada Direktur Jenderal

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

b. Pengusulan registrasi hibah langsung pemilihan dengan melampirkan :

1. Fotokopi NPHD yang telah dilegalisir oleh KPA
2. Ringkasan Hibah

3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah

a. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah.

b. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota selaku PPK mengajukan specimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama PPK dan BPP. Dalam hal rekening telah dibuka dan atau digunakan dapat dilakukan perubahn specimen.

c. Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin pembukaan rekening, Panwaslu Kabupaten/Kota mengajukan izin penggunaan rekening dimaksud kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

4. Revisi DIPA

a. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan Revisi DIPA sesuai dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran (APBN).

b. Untuk mempermudah pengendalian terhadap pengelolaan dana hibah, atas penambahan pagu DIPA yang berasal dari dana hibah langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di input dalam satu sub output Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan nama program pengawasan penyelenggaraan pemilu.

c. Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan sampai Kabupaten/Kota dapat mengajukan revisi DIPA ke Bawaslu Provinsi pada tahun anggaran 2016, maksimal sebesar sisa dana yang belum digunakan.

5. Penerimaan Dana Hibah

a. PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilu kepada Panwas Kabupaten/Kota melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pencairan dana hibah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengawasan pemilihan.

c. Dana Hibah oleh Panwas Kabupaten/Kota diterima melalui rekening Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui Kuasa BUN dengan nilai sesuai lokasi yang elah ditetapkan pada NPHD yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Pawas Kabupaten/Kota.

d. Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 di rekening penampungan dana hibah langsung masih dapat digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya.

f. Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2015, maka Bawaslu Provinsi mengusulkan addendum ke pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penggunaan Dana hibah

a. Batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran opersionala yang diijinkan disimpan dalam brankas adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hari.

b. Realisasi penggunaan dana hibah harus sesuai dengan akun belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang.

c. 1). Tarif tertinggi perjalanan dinas, paket meeting, sewa inventaris kantor, sewa gedung, dan sewa kendaraan yang menggunakan dana hibah mengacu kepada ketentuaan Standar Biaya Masuk (SBM) tahun 2015. Untuk alasan geografis, tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2). Dalam hal standar biaya yang belum diatur dalam PMK serta alasan geografis, maka tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

3). Standar biaya sebagaimna dimaksud dalam haruf c angka 1) dan 2) ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Bupati dan Walikota.

d. Semua pengeluaran dana hibah harus dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar) oleh Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota)

e. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutup Kas yang diketahui/disetujui oleh PPK.

f. Setiap bulan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat LPJ dan melakukan Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

g. Terkait dengan poses verifikasi, prosedur pembayaran dan pemotongan/pemungutan pajak berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

h. Penambahan Hononarium pengelola keuangan atas dana hibah dibebankan dari dana DIPA dan APBN Reguler.

i. Dalam hal sampai dengan kegiatan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dan hibah kegiatan pemilihan, maka Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan paling lambat bulan April 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk dana APBD).

7. Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan Dana Hibah

Untuk proses pengesahan, Panwas Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi.

8. Konfirmasi

Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan baik yang diterima oleh Panwas Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.

9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana hibah yang dikelola BP

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwas Kabupaten/Kota menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui oleh PPK.

b. Setiap bulan BPP Panwas Kabupaten/Kota wajib membuat LPJ dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta Berita Acara rekonsiliasi dengan BP Bawaslu Provinsi disertai dengan copy rekening Koran bank.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berakhirnya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota.

d. Laporan BPP dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

e. Rincian dalam laporan bulanan penggunaan dana hibah harus sesuai dengan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

f. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai dan sah.

g. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah menjadi bahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi bahan Laporaan Sementara dan Laporan Tahunan Bawaslu RI.

h. Kepada Sekretariat Panwas Kabupaten/kota menyusun laporan akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah. Format laporan bulanan disajikan sesuai dengan output aplikasi pengelolaan keuangan.

i. Laporan dikirimkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Bawaslu Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tahap pelaksanaan anggaran (APBN) merupakan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintah untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada awal tahun anggaran, langkah pertama yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan anggaran meliputi penetapan pejabat pengelola anggaran serta penerbitan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran bagi masing-masing kementerian/lembaga dan instansi pemerintah lainnya.

Sebagai lembaga permanen yang bergerak dalam pengawasan pemilu, yang memiliki anggaran yang bersumber dari APBN juga lembaga yang mendapatkan hibah dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka terdapat perbedaan jelas antara Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 dengan Permendagri nomor 57 Tahun 2009 dalam hal mekanisme pengelolaan dana hibah. Adapun perbedaan tersebut dapat dijelaskan dari tabel berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.1
Perbedaan Pengelolaan Dana Hibah Berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 dengan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015

Permendagri Nomor 57 Tahun 2009	**Permendagri Nomor 44 Tahun 2015**
Kelembagaan Panwaslu bersifat Ad-hoc	Kelembagaan Panwaslu bersifat Permanen
Pengelolaan Dana Hibah menggunakan mekanisme APBD	Pengelolaan Dana Hibah menggunakan mekanisme APBN
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menggunakan mekanisme APBD	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menggunakan mekanisme APBN
Tidak dilakukan registrasi ke menteri Keuangan	Dilakukan registrasi ke menteri keuangan
Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran adalah Ketua Bawaslu RI

Sumber : data diolah oleh penulis

b. Mekanisme Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2015

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 166 ayat (1) Pendanaan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan dana hibah,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pertanggungjawaban dana hibah Pilkada pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu

a. Bawaslu Prov/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja hibah pilkada. Lampiran SPTJM

b. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap realisasi belaja hibah Pilkada masuk kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

c. Pertanggungjawaban belanja hibah oleh Penerima hibah dengan menggunakan mekanisme APBN.

Skema mekanisme pertanggungjawaban Dana Pilkada Tahun 2015 sebagai berikut :

Gambar 4.5
Skema Pertanggungjawaban Dana Pilkada 2015 oleh Bawaslu

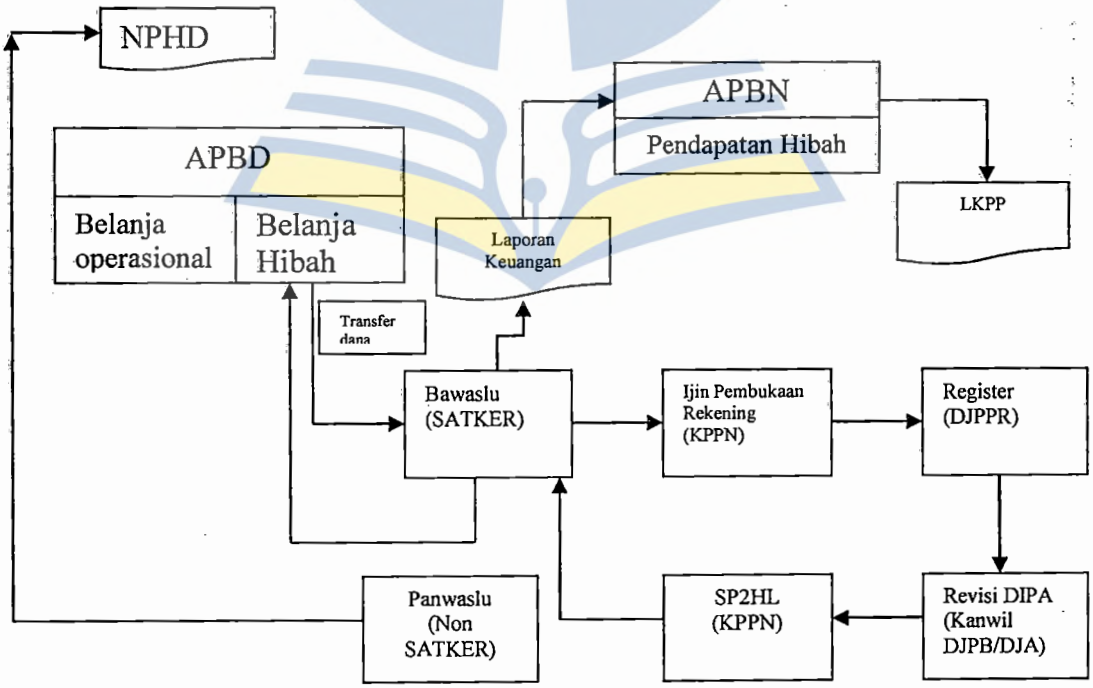

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Uraian skema Pertangungjawaban dana hibah pilkada 2015, yaitu

i. Bawaslu Provinsi mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepada Pemerintah daerah,

ii. Dana hibah dituangkan dalam NPHD

iii. Setelah NPHD ditandatangani, Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan registrasi hibah kepada Direktur Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, Setelmen dengan tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu.

iv. KPA mengajukan permohonan peretujuan Pembukaan Rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah.

v. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung dilakukan revisi Dipa sesuai dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi Hibah Langsung dan izin pembukaan rekening.

vi. Setelah dilakukan revisi dipa anggaran KPA mengajuan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota kepada KPPN mitra kerja.

Tahapan Permohonan Hibah Langsung Bentuk Uang

1. Perencanaan Dana Hibah

   Bawaslu mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Gubernur dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dana Hibah kegiatan pengawasan yang telah disetujui kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengajuan Permohonan Nomor Register
   - Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor registrasi ke DJPU/ c.q. Direktur EAS.
   - Permohonan nomor registrasi dilampiri :
     1. Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan
     2. Ringkasan hibah (Grant Summary)
        - Jumlah yang diregister : Sejumlah Perjanjian Hibah
        - Jumlah register : 1 (satu) PH → 1 (satu) Nomor Register
        - Output : Nomor Register
3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah
   - Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
   - Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah.
   - Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KPA mengajukan specimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama KPA dan BP.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam hal rekening telah dibuka dan atau digunakan dapat dilakukan perubahan specimen.

- Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin pembukaan rekening, Bawaslu Provinsi mengajukan izin penggunaan rekening dimaksud kepada KPPN mitra kerja.
-

4. Revisi DIPA

   a. Satker Pusat ke Dit. PA, Ditjen Perbendaharaan

   b. Satker Daerah ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat

   c. Jumlah yang direvisi adalah jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah.

5. Pengesahan

   Yang disahkan adalah Pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari hibah.

   Dokumen pengesahannya adalah :

   1) SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung)

   2) SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung)

   Lampirannya :

   a) Copy rekening atas Rekening Hibah;

   b) SPTMHL

   c) SPTJM dan

   d) Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Permasalahan Regulasi Pengelolaan Dana Hibah 2015

Dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diatur bahwa :

c. Bawaslu menerima hibah langsung dari Pemerintah Daerah melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

d. Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota bertanggungjawab formal dan material dalam pengelolaan dana hibah kegiatan pilkada

e. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan yang diterima Bawaslu Provinsi/Pawas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.

Permasalahan Pengelolaan Hibah Langsung Bawaslu

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, kelembagaan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap hanya Bawaslu RI pada tingkat pusat dan Bawaslu Provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang bersifat *Ad hoc*.
2. Berdasarkan PMK No. 191/PMK.05/2011 bahwa pengelolaan hibah pemilihan Bupati/Walikota dilakukan oleh Satker.
3. Panwaslu tidak dapat dibentuk Satker tersendiri untuk mengelola dan hibah pemilihan Bupati/Walikota.
4. Panwaslu tidak dapat menetapkan KPA dan pejabat perbendaharaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kelemahan dan kelebihan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Kelemahan dan kelebihan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Tahun 2012 dan 2015

Tahun	Kelemahan	Kelebihan
2012	Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban menggunakan mekanisme APBD, sehingga akuntabilitas keuangan hanya sampai pada Pemerintah Daerah. Padahal dalam rangka akuntabilitas Keuangan Negara harus dilaporkan ke Pemerintah Pusat.	Gubernur menetapkan standar honorarium/uang lembur penyelenggara pemilu dengan besaran nilai yang sama, dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota diwilayahnya, sehingga penggunaan anggaran lebih efisien.
	Penyusunan rencana kebutuhan biaya panwaslu dilakukan oleh Pemerintah Daerah (melalui Kesbanglinmas), sementara yang mempunyai program kegiatan adalah Panwaslu Provinsi.	
2015	Panwas Kabupaten/Kota masih bersifat Ad-hoc (sementara), yang bertanggungjawab terhadap pengelola anggaran panwaslu adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sementara yang mengelola anggaran adalah Panwas Kabupaten/Kota.	Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang menggunakan mekanisme APBN, dengan ketentuan wajib registrasi NPHD, dan wajib melaporkan ke Kementerian Keuangan sehingga tercatat di Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara/ Kuasa BUN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	Standar honorarium / uang penyelanggara pemilu disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing sehingga terjadi perbedaan besaran anggaran tiap kabupaten/kota, yang mengakibatkan terjadinya peningakatan anggaran yang signifikan.	

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis perubahan mekanisme pengelolaan terhadap pertanggungjawaban dana Hibah Pilkada Tahun 2012 dan Dana Hibah Pilkada Serentak tahun 2015 di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pengelolaan terhadap pertanggungjawaban dana hibah pilkada Tahun 2012 yaitu :
   a. Mekanisme pengelolaan dana hibah menggunakan system APBD;
   b. Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat *ad hoc* (sementara) sehingga Panwaslu tidak dapat dibentuk Satker tersendiri untuk mengelola dana hibah pemilihan Bupati/Walikota.
   c. Penyusunan rencana kebutuhan biaya Panwaslu dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
   d. Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah.
2. Sistem pengelolaan dana hibah pilkada serentak Tahun 2015 di Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
   a. Sistem Pengelolaan dana hibah menggunakan mekanisme APBN.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Berdasarkan PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah yaitu harus dilakukan untuk pengesahan, pendapatan, dan belanja melalui tahapan :

1) Pengajuan permohonan nomor registrasi,
2) Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah,
3) Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA, dan
4) Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang.

3. Mekanisme pertanggungjawaban dana Hibah Pilkada di Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah adalah Pertanggungjawaban dana hibah Pilkada pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

   a. Bawaslu Prov/Panwas Kab/Kota bertanggung jawab secara formal dan material terhadap belanja hibah pilkada.
   b. Pertanggungjawaban Pemda terhadap realisasi belanja hibah Pilkada masuk kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
   c. Pertanggungjawaban belanja hibah oleh Penerima Hibah dengan mekanisme APBN

4. Kebijakan peraturan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Serentak adalah :

   a. Kelembagaan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap hanya Bawaslu RI pada tingkat pusat dan Bawaslu Provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang bersifat *Ad hoc*.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Berdasarkan PMK No. 191/PMK.05/2011 bahwa pengelolaan hibah pemilihan Bupati/Walikota dilakukan oleh Satker. Panwaslu tidak dapat dibentuk Satker tersendiri untuk mengelola dan hibah pemilihan Bupati/Walikota karena bersifat *Ad hoc*. Sehingga Panwaslu tidak dapat menetapkan KPA dan pejabat perbendaharaan.

c. Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

d. Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan berpedoman pada pengelolaan APBN.

e. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang mengatur pengelolaan APBN.

5. Hasil analisis pada pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah Tahun 2012 dan Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Bahwa anggaran dana hibah pilkada tahun 2012 dengan dana hibah pilkada serentak tahun 2015, terkait mekanisme pengelolaan terhadap pertanggungjawaban dana hibah agak lebih baik tahun 2015 dan lebih tranparan karena menggunakan mekanisme APBN.

b. Besaran Anggaran dana hibah Tahun 2012 lebih minimalis di bandingkan dengan Tahun 2015, dikarenakan anggaran dana hibah tahun 2012 besaran honorarium, dan standard kebutuhannya di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tetapkan oleh Gubernur dan penganggaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan system pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dengan mekanisme APBD. Sedangkan Tahun 2015 besaran honorarium dan standard satuan harga kebutuhan menggunakan mekanisme APBN dan berpedoman pada pengelolaan APBN.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih detail mengenai mekanisme pengelolaan dana hibah dan pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak.
2. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempersiapkan SDM bagi Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dalam pengelolaan keuangan karena Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc*. SDM dimaksud di atas bertujuan untuk meringankan beban pertanggungjawaban keuangan yang dibebankan kepada Bawaslu Provinsi mengingat hal tersebut merupakan konskuensi logis dari pengelolaan dana hibah oleh Bawaslu Provinsi.
3. Bawaslu RI agar membuat pedoman terkait standar kebutuhan penganggaran.
4. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan pengaturan tambahan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 terutama dalam penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bawaslu Provinsi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, bahwa kedudukan Panwas Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc* (panitia) bukan lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normative tidak dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

ditunjuk sebagai KPA sedangkan yang menggunakan anggaran adalah Panwas Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja memberatkan Bawaslu Provinsi.

5. Agar Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebaiknya duduk bersama untuk membuat persamaan persepsi terkait regulasi/kebijakan tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah. Mengingat Penandatangan NPHD yaitu Ketua Bawaslu Provinsi/Ketua Panwas Kabupaten Kota, yang mana dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Asmadewa. (2006). *Faktor yang mempengaruhi keefektifan implementasi Anggaran Berpusat Basis kinerja* (survey pada Pemerintah Pusat).

Buletin Bawaslu Edisi 3, Maret 2015

Charolina, Ovita dan Husaini Abdullah. *Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Fairness, Vol. 3, No. 3. 2013 : 82-94.

Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed: Cetakan ke-2,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indrati. (2011). *Analisis Rasio Alokasi belanja antara daerah Incumbent dan Daerah Non-Incumbent sebelum dan sesaat Pemilukada.*

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor 0611-KEP Tahun 2015 *tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.*

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 *tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 *tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No : 57 Tahun 2009 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 *tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.05/2011 *tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2012 *tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.*

Rhonda. (2011). *Implementasi Pengelolaan dan Penggunaan Dana Hibah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2010.*

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta.

Suhardjanto, djoko.(2008). *Persepsi pejabat pengguna anggaran terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja ditinjau dari aspek rasional*.jurnal siasat bisnis

Sunardiana.(2010). Analisis *faktor-faktor yang mempengauhi efektifitas pelaksanaan anggaran*.Tesis

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *tentang Perubahan atas Undang-Undang* Nomor 1 tahun 2015 *tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.*

Universitas Terbuka. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*

Windhianto,Wahyu. (2011). *Good governance dalam pelaksanaan Anggaran belanja pemerintah pusat*. Tesis

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip wawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PANDUAN WAWANCARA

1. BAGAIMANA SISTEM PENGELOLAAN DANA HIBAH DALAM SISTEM KEUANGAN BAWASLU?

a. Bagaimana alur mekanisme penerimaan dana hibah?
b. Siapakah yang berwenang untuk mencairkan dana hibah?
c. Syarat dokumen apa yang diperlukan untuk mencaikan dana hibah?
d. Bagaimana cara membuka rekening hibah yang telah diterima?
e. Bagaimana sistem pelaporan dana hibah? Apakah sesuai dengan penggunaannya?
f. Berapa lama dana hibah dapat dikelola oleh Bawaslu? Bagaimana jika tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (misal lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditentukan) ?
g. Apakah mekanisme pengelolaan hibah saat ini dianggap ideal?
h. Apa kelemahan dalam mekanisme hibah yang sebenarnya?
i. Apakah rentang kendali hibah tidak sangat jauh karena mesti melibatkan lembaga pusat (Bawaslu RI) ?
j. Bagaimana jika anggaranm hibah tidak dapat di cairkan tepat waktu, apakah ada konsekuensi bagai lembaga pemberi atau penerima?

2. BAGAIMANA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH DI BAWASLU?

1. Pihak mana sajakah yang berwenang mengelola hibah? Misal dalam proses pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban?
2. Apakah kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana hibah?
3. Apakah mekanisme pencairan dengan APBN dan pertanggungjawaban dengan APBN tidak merugikan pemerintah daerah selaku pemberi hibah?
4. Apa pertanggungjawaban Bawaslu selaku pengguna hibah pada pemerintah daerah?
5. Apakah ada mekanisme pelaporan secara per-termin?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Atas dasar apa pemerintah daerah mengeluarkan estimasi dana hibah?
7. Apakah diberikan jangka waktu dalam proses perencanaan, pencairan, pengelolaan dan juga pertanggungjawaban hibah?
8. Jika anggaran pemerintah daerah tidak cukup sesuai dengan estimasi dana hibah yang diajukan langkah apakah yang ditempuh oleh pemerintahd aerah dan juga Bawaslu?
9. Kendala utama apa yang menyebabkan dana hibah bisa tersendat?
10. Bagaimana proses Bawaslu membagi dana hibah untuk kabupaten? Acuan apa yang digunakan?
11. Kepada siapa Bawaslu melaporkan penggunaan dana hibah?

3. BAGAIMANA KEBIJAKAN PERATURAN DANA HIBAH TERKAIT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEMI PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI?

1. Apa yang mendasari keluarnya Permendagri yang mengurus mengenai dana hibah?
2. Apakah Permendagri yang telah dikeluarkan itu tidak bersebrangan dengan Peraturan Menteri Keuangan?
3. Bagaimana kedua regulasi ini bisa disandingkan agar dapat seiring sejalan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah?
4. Siapakah yang paling berwenang dalam mengatur dan membuat regulasi hibah pilkada, mengingat irisannya ada dalam domain Kementerian Dalam Negeri?
5. Bagaimana Peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan pola dana hibah yang dalam pertanggungjawabannnya menggunakan mekanisme APBN?
6. Apakah mekanisme yang berbeda dalam proses pencairan dan pengelolaan dibandingkan dengan pertanggungjawaban tidak mengganggu sistem pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Apakah diperlukan lagi harmonisasi aturan/regulasi agar mekanisme hibah ini dapat lebih mudah untuk dilaksanakan?
8. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh kementerian terkait agar hibah pilkada dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang?
9. Regulasi mengenai perubahan hibah pilkada memang baru diterbitkan setelah kelembagaan Bawaslu permanen ditingkat provinsi, apakah proses ini lebih baik dibandingkand engan ketika masih bernama Panwaslu (2012) ?
10. Upaya konkrit apa yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk dapat mendorong perbaikan regulasi dana hibah?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran Wawancara

Ditujukan kepada : Kepala Sekretariat (KPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada hari/tanggal : Rabu / 10 Mei 2017

Pukul : 08.30 WIb

Sumber : Wardati, SE., MM (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Dana Hibah yang diterima oleh Bawaslu Provinsi merupakan salah satu faktor dominan yang turut menentukan suksesnya Pilkada. Bahkan faktor dana ini menjadi faktor penentu maksimalnya kerja Bawaslu yang diformulasikan melalui berbagai kegiatan sebagai bentuk dari realisai perencanaan. Sehingga menjadi kewajiban bagi Pengguna Anggaran untuk mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum Tahun 2014 Dana Hibah yang dihibahkan ke instansi vertikal manapun, di pertanggungjawabkan ke Pemerintah Daerah. Tetapi dengan adanya aturan baru dari Kementrian Keuangan persoalan Dana Hibah maka pertanggung jawaban Dana Hibah tidak lagi ke Pemerintah Daerah melainkan hanya bentuk laporan penggunannya saja. Sehingga pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas Dana Hibah yang diberikan tetapi menjadi tanggung jawab mutlak lembaga sebagai penerima Dana hibah.

Berkenaan dengan belanja hibah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa belanja hibah dituangkan dalam NPHD dengan dilampiri pakta integritas dari penerima hibah. Pencairan Dana Hibah pilkada dapat dicairkan sekaligus ataupun bertahap serta Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahapan Pilkada. Dengan demikian, NPHD ditanda tangani oleh Gubernur selaku Pemberi Hibah bersama KPA selaku pengguna Anggaran.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran Wawancara

Ditujukan kepada : Kasubdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan BUN Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan

Pada hari/tanggal : Selasa / 06 Juni 2017

Pukul : 09.20 WIb

Hasil Wawancara :

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, jenis Hibah dibedakan menjadi dua. Pertama, Hibah yang direncanakan, artinya Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Kedua, Hibah Langsung, artinya Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Sementara itu, Hibah yang dikelola oleh Bawaslu adalah Hibah Langsung. Dengan demikian Bawaslu harus mengelola Hibah sesuai dengan mekanisme pengelolaan Hibah Langsung. Selanjutnya mekanisme tersebut terurai dalam langkah-langkah yang saling berkesinambungan.

Pengelolaan Hibah Langsung diawali dengan mengubah status Hibah yang mulanya *on budget off treasury* menjadi *on budget*. Yakni dengan dengan cara Register, Rekening, Revisi dan Pengesahan atau yang dikenal dengan konsep 3R1P. 3R1P bertujuan agar Hibah yang diterima dapat masuk ke dalam APBN dan secara otomatis akan menaikkan Pagu. Sehingga Satker dapat merealisasikan anggaran melebihi dari APBN Murni yang diterima. Namun, Hibah harus masuk ke dalam DIPA sebagai dasar pengesahan oleh KPPN.

Agar Hibah dapat masuk ke dalam DIPA, terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Tentunya, ada konsekuensi yang harus diterima terhadap cara yang digunakan. Cara tersebut diantaranya :

a. Menetapkan DIPA sesuai dengan angka *realcount* yang diterima. Konsekuensi yang harus diterima adalah apabila realiasi belanja lebih kecil

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari angka *realcount*, artinya penyerapan tidak mencapai 100%. Terlebih jika selisih antara realcount dan realisasi belanja cukup besar, mencerminkan merosotnya penyerapan.

b. Menetapkan DIPA sesuai dengan realiasi belanja pada kurun waktu tertentu. Namun di kemudian hari, terdapat realisasi belanja kembali. Konsekuensinya adalah harus melakukan revisi ulang untuk mencapai penyerapan 100%.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

Lampiran Wawancara

Ditujukan kepada : Tim TAPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung an. (Amin Khoiri, Rahmat)

Pada hari/tanggal : Senin / 29 Mei 2017

Pukul : 14.15 WIb

Hasil Wawancara :

Dimulai sejak penerapan Pilkada Serentak Gelombang I pada Desember 2015, terdapat perbedaan proses penganggaran, tahapan pelaksanaan hingga mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Hibah dibandingkan pada Pemilu Tahun 2012 dan Pemilihan sebelumnya. Pada Pemilihan sebelumnya belum ada peraturan baku mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Hibah termasuk Peraturan Kementerian Keuangan yang juga berubah. Selain itu, adanya Perubahan Peraturan KPU terhadap tahapan Pemilihan mempengaruhi tata kelola anggaran.

Terkait pengembalian sisa dana tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya tanpa terkecuali sepanjang seluruh tahapan Pemilihan telah selesai dilaksanakan. Mekanisme yang digunakannya pun sesuai dengan procedural APBD. Sisa dana pada APBN tetap harus dikembalikan ke provinsi. Waktu pengembalian dapat dilakukan setelah tahapan Pemilihan dengan ketentuan setelah proses pemeriksaan BPK selesai atau tanpa menunggu proses pemeriksaan BPK tergantung pada kebutuhan di pemeriksaan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menyetujui pengalihan dana tersebut selain digunakan guna kebutuhan Pemilihan.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi tidak pernah mengeluarkan dana untuk Pilkada. Meski Pemerintah Provinsi pernah menetapkan anggarannya, tapi pada saat itu KPU menolak dengan alasan tidak ingin *double* anggaran. Namun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ternyata untuk proses koordinasi sudah dibantu melalui APBN. Apabila Pemda tertentu atau KPU tertentu kekurangan dana, Pemerintah Provinsi dapat membantu sesuai jenjangnya. KPU menjadi tolak ukur karena status Panwas Kabupaten/Kota masih *adhoc* (belum permanen).

Jika berbicara persoalaan mekanisme pengelolaan Hibah pada saat ini dan pada Pemilihan sebelumnya, tidak dapat disimpulkan lebih mudah atau lebih sulit. Karena tahapan Pemilihan berjalan berdasarkan Peraturan KPU dan Permendagri. Sebelum Tahun 2014, Pemda masih mengacu pada peraturan lama (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan perubahannya). Sedangkan saat ini yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana di dalamnya mengatur secara detail tentang Pilkada dan turunannya. Bahkan ada perbedaan diantara Pilkada Serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017. Oleh karena itu tidak ada bentuk baku dari NPHD. Antara KPU, Bawaslu maupun dengan Pihak Polda sepanjang tidak di luar azaz umum permberian Hibah, format NPHD tidak baku. Sehingga ada perbedaan bentuk NPHD diantara ketiga lembaga tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, perubahan NPHD dilakukan maksimal sebanyak satu kali. Artinya Pemerintah Provinsi hanya dapat satu kali menyetujui perubahan NPHD. Pengecualian hanya jika terdapat perubahan peraturan yang lebih tinggi. NPHD berimplikasi kepada Pemberi dan Penerima karena bersifat mengikat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (terdapat hak dan kewajiban masing-masing).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43212.pdf

NOTULENSI RAKOR STAKEHOLDER PENGELOLAAN DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2015 DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Aula Pasir Padi lantai 3 Kantor Gubernur Kep. Bangka Belitung

Sekjen Bawaslu RI

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan akan berhasil, khususnya di wilayah Bangka Belitung, sebab Saya lihat lebih siap dibandingkan dengan daerah lainnya. Bangka Belitung hanya 4 (empat) kabupaten yang pilkada. Saya juga ucapkan terima kasih, karena Pemerintah Provinsi mendukung. Salah satu daerah yang anggrannya sangat cepat adalah Bangka Belitung.
Diluar Bangka Belitung masih ada juga kendala dalam anggarannya, bahkan mereka belum mencairkan anggaran.
Alhamdulilah, Bangka Belitung dari pertama tidak dipotong satu rupiahpun dalam pengajuan untuk pilkada ini.
Suksesnya pelaksanaan pilkada tergantung dari perencanaan dan pengamanan, dalam rangka untuk mewujudkan hak politik warga untuk memilih netral dan terjaga dengan biak, agar hak politik warga tersalurkan dengan baik.
Terkait degan dana hibah sebetulnya memang ada perbedaan pengelolaan dana hibah pilkada 2014, dengan pengelolaan dana hibah tahun 2015. Kalo sebelumnya langsung dari Pemda ke KPU atau Panwas, maka untuk saat ini ada perbedaan. Pada saat itu, Saya selaku Sekjen Bawaslu sempat terkaget karena mekanisme pengelolaan dana hibah ini dengan sangat terpaksa Kasek Bawaslu Provinsi sebagaia Kasek harus berfungsi sebagai KPA, konsekuensi karena Bawaslu Provinsi bersifat permanen. Meskipun kabupaten/kota mengelola. Seperti aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dan juga Kemendagri yang mengatur mengenai pengelolaan dana hibah pilkada. Karena satker yang permanen Bawaslu Provinsi, maka Kasek Bawaslu Provinsi menjadi KPA. Banyak penolakan, Saya juga paham. Setelah Saya berdiskusi dengan Kemendagri dan Kemenkeu, maka sebagai birokrat wajib tunduk untuk menjadi KPA dalam pilkada serentak ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam Panwas dibentuk PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Ini kebijakan yang baru yang terkait dengan ini untuk pilkada 2017 bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 udah mengatur pilkada tidak ada setiap tahun. Tahun 2015, 2017 tahapannya mulai 2016, Babel ini ada pilkada 2017, memang masih ada dilematis dar sisi perencanaan, jika 2017 dibebankan pada APBN maka tidak jadi masalah, namun seluruh Kementerian dan Bawaslu belum memikirkan itu, juga karena APBN tidak cukup membiayai pilkada. Oleh sebab itu, mungkin pendanaannya masih APBD. Alangkah baiknya Pak Gubernur sudah siap-siap dan jajarannya di Kabupaten/Kota untuk antisipasi dana ini. Ini juga penting karena tahapan pilkada 2017 dimulai 2016. Untuk 2018 tahapannya sudah dimulai 2017. Kalau tahun 2019 tidak ada pilkada karena ada Pilpres dan Pileg serentak, baru ada pilkada lagi 2022 sampai 2027. Diprediakisi pilkada serentak nasional jatuh pada tahun 2027.

Terprogram seperti itu positif untuk perencanaan dan anggaran serta pengamanan.

Terakhir Saya sampaikan bahwa apresiasi pada Gubernur Babel. Tadi pagi Saya langsung ke ruangan ini, Saya lihat *mapping* Kantor Gubernur sangat bagus karena lahan mungkin masih luas.

Kemendagri

Naksah perjanjian hibah daerah

Permendagri 51 tahun 2015 adalah revisi permendagri 44 tahun 2015, sesuai dengan kebutuhan. Permendagri ini hanya diatur untuk pilkada 2015. Khususnya satuan harga dan standar kebutuhan. Standar satuan harga ditetapkan oleh kepalda daerah untuk 2015. Bukan untuk 2016 mungkin ada aturan lagi selanjutnya. Kemenkeu atau Bawaslu untuk menetapkan harganya, karena ini masih transisi rekomendasi dari DPR RI maka seperti inilah aturan yang telaah ditetapkan.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58, hanya diatur menganai honor dan uang harian perjalanan dinas yang lainnya belum. Honor yang tercatat dan juga perjalanan dinas sesuai dengan standar APBN. Mengapa demikian? Ada daerah yang perjalanan daerahnya sangat tinggi dan ada yang rendah. Oleh karena itu diseragamkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

NPHD intinya hanya satu yang ada hanya perubahan. NPHD hanya satu tidak ada NPHD lainnya. NPHD tidak ada yang baru yang ada perubahan. Tidak perlu terpaku dengan redaksi, redaksi bisa berubah jangan kaku. Di pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 disebutkan biaya pemilihan Kepala Daerah adalah APBD. Dibebankan pada APBD dan dapat dibantu oleh APBN. Jika ada daerah yang tidak menganggarkan maka tidak boleh, karena amanat undang-undang. Namun, jika masih kurang dapat dibantu APBN. Contoh, pos belanja tak terduga, pilkada adalah program strategis nasional yang harus disukseskan.

Tadi disinggung Pak Sekjen tentang NPHD, masih ada daerah sampai dengan keluarga telegram Kemendagri yang belum NPHD. Maka kami tidak perbolehkan Bupati/Walikota harus mereka tanda tangan NPHD dulu.

Inti dana pilkada adalah dari APBD, dalam Undang-Undang Nomor 28 pemerintah daerah dapat mengeluarkan dana darurat meskipun tidak dianggarkan dalam APBD. Intinya adalah jika tidak dilaksanakan pasti akan merugikan daerah masupun smaayarakat. Itulah yang masuk dalam kategori keperluan mendesak.

Kalu DPRD hanya berkaitan dengan regulasi Perda. Namun, jika mendesak tidak libatkan, hanya diberitahukan maksimal 1 bulan dari pengeluaran dana. Dalam permen 44 tahun 2015. KPU dan Bawaslu sampai dengan kabupaten/kota.

Kepala daerah hanya dilaporkan mengenai penggunaan bukan laporan pertanggungjawaban, sehingga cukup rincian dana yang digunakan saja. Pertanggung jawaban secara berjenjang dilakukan para penyelenggara. Begitu dana disalurkan, maka pelaporannya melalui Kepala Daerah. Namun, pertanggungjawaban bukan kesana. Ini perlu di luruskan agar tidak ada kekeliruan antara pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam audit bukti formal, kwitansi, undangan rapat dan lain-lain. Selain itu bukti material, misal rapat 3 (tiga) hari namun pelaksanaan Cuma 1 hari. Nah, itulah bukti material dan formal. Ada kasus DPRD reses, perjalanan 2 hari ke daerah. Uang yang dibawa itu ada pertanggungjawaban termasuk kwitansi dan lain-lain. Nah, DPRD ini diperiksa BPK. Bukti formalnya ada hanya yang jadi soal makannya di daerah, makannya beli di warung nasi padang di Provinsi. Akhirnya suruh mengembalikan, karena tidak sesuai dengan kondisi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sekian diucapkan terima kasih karen awaktu yang singkat.

Kemenkeu

Ada beberapa aturan terkait pilkada ini, khususnya pengelolaan. Sehingga kita mengikuti aturan tersebut. Isu yang krusial adalah meskipun bapak ibu menerima dana NPHD secara langusng namun pertanggung jawabannya ada di Bawaslu. Pertanggungjawabanya pada Satker yang permanen. Dalam Permenkeu, disebutkan bahwa Panwas harus menetapkan SPTJM surat tanggungjawab mutlak.

Sebelum 2015, dana dipertanggungjawabkan pada Kepala Daerah, namun sekarang dipertanggungjawabkan pada KPA Bawaslu dan disampaikan kepada pejabat diatasnya.

Yang penting disini adalah Panwas diperbolehkan membuka rekening dan menggunakan uang sebelum dilakukan registrasi rekening. Pada tanggal 17 April , belum ada satu daerah pun yang menandatangani NPHD. Sehingga kebijakan Kemenkeu, membolehkan untuk dibuka NPHD dilaporkan pada KPPN. Setelah dibuka dan digunakan silahkan diregistrasi.

Boleh speeti itu, namun sebaiknya registrasi tidak dilakukan terpisah. Pada saat amandemen NPHD, agar disampaikan surat perubahannya seperti apa, supaya tidak menimbulkan kesulitan. Merujuk pada satu NPHD. Kemudian apabila setelah dibelanjakan, kami sampaikan adanya kerjasama antara PPK dan KPA. Saat ini harus disusun semua belanja barang adalam DIPA KPA Bawaslu, misal program atau pembelian barang. Melalui aplikasi RKKL agar dikonversi dari akun A{BD enjadi APBN. Harga satuannya disesuaikan. Jadi fungsinya administrasi saja.

Setiap pengeluaran dan termasuk honor harus dituangkan dalam laporan, sebagai dokumen apabila terjadi revisi DIPA dalam NPHD.

Misal harga satuan berbeda tiap kabupaten/kota sehingga perlu disesuaikan atau koordinasi antara PPK dan KPA. Pelaporannya tidak melebihi tanggal 9 Desember, karena pertanggungjawaban akan menumpuk, mengingat akhir tahun.

Pada saat melakukan kegiatan, maka pertanggungjawabanya dirapikan sesuai SPTJM. Sesuai dengan surat Kemenkeu S.423. Mohon diterima SPTJM seluruhnya baik dari Bawaslu maupun dari Panwas. Mengenai honor dari Panwaslu yang tidak ada dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

nomenklatur Permendagri 51 tahun 2015 maka bisa masuk dalam revisi DIPA.
LPJ itu agar menyetor sistem aplikasi SAS yang mencatat pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu, atas nama kabupaten/kota, yang SPJ-nya dilaporkan kepada Bawaslu. Jasa giro yang tercatat dalam rekening agar disetorkan kepada kas negara syukur-syukur diatur dalam NPHD.
Anggaran keamanan untuk TNI dan Polri sudah dianggarkan di APBN, sudah terkumpul 500 milyar. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan.

Kasek Bawaslu Babel
Banyak kendala dalam pelaksanaan, khususnya terkait regulasi, pembukaan, operasional pengelolaan sampai pertanggungjawaban. Penyelenggara harus mendapatkan pemehaman bersama agar sesuai dengan aturan main.

Inspektorat Beltim
Honor dan harga satuan diatur dalam Permendagri 44 tahun 2015, boleh menggunakan standar satuan yang ditetapan oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Belanja jasa juga ditetapkan SK Bupati/Walikota? Mengingat menggunakan mekanisme APBN.

Hermawan
Ketua KPU Belitung
Terkait dengan standar honor, kami waktu mengajukan NPHD pada tahun 2015 sesuai dengan penyusunan APBD, dasar kami menetapkan honor adalah Permendagri. Namun, disana diatur honornya disesuaikan dengan Pileg dan Pilpres. Namun, selanjutnya ditentukan honor dari masing-masing melaui SK Bupati.
Lalu berkaitan dengan pengelolaaan dana hibah, harus ada langkah yang kami lakukan. Pertama rekomendasi, kedua, pengajuan dan revisi anggaran. Sampai saat ini, mengenai revisi tidak ada aturan yang jelas. Kami sudah menerima dana hibah sekitar Mei 2015, sedangkan kami tidak bisa melakukan revisi. Namun, kami sebenarnya ingin minta aturannya.
Selanjutnya jasa giro. Kami bertemu dengan Kanwil, selama disebutkan dalam NPHD, maka dimasukkan dalam kas negara. Sementara itu, Pemda sepertinya keberatan dengan klausul ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Karena berkaitan dengan dana silpa juga disetorkan pada kas negara padahal dana tersebut berasal dari pemerintah daaerah.
Untuk pelaporan sepertinya mungkin kalo bulan Oktober masih berjalan, sehingga kita juga kesulitan dalam melakukan pelaporan keseluruhan.

.....
Soal honor yang disinggung oleh BPKP, tidak ada honor PPK dan Bendahara, karena dalam konteks pemilu karena pas aturan ini disusun kita tidak tahu PPK dan Bendahara, tidak ada honor ada hanya kegiatan saja. Sehingga tidak masuk dan selayaknya dimasukkan dalam revisi.
Perlengkapan tidak ada khusus diatur dalam Permendagri 51 tahun 2015, apa boleh?
Tergantung kegiatannya seperti apa. Bukan kegiatan sendiri tapi melibatkan masyarakat luar. Sewa kantor, adalah ruangan yang layak dijadikan sebagai kantor. Bukan ruangan kosong dan itu pasti diperiksa kelayakannya.

Pengadaan barang jasa dari Inspektorat Beltim, yang Saya tahu hanya ada dua, yang pertama honor dan kedua perjalanan dinas. Tidak boleh yang lain misal seragam dan sebagainya. Tidak boleh ada item lain yang diatur.

Menganai revisi anggaran, boleh dilakukan asal diajukan dan tidak keluar dari lampiran Pemendagri 51 tahun 2015. Bagaimana jika ada kegiatan tidak dapat dilaksanakan maka tidak bisa digunakan.

Pa Sarifudin
Menganai revisi DIPA bisa masuk melalui Permenkeu Nomor 253/PMK.02/2014 tentang Revisi Anggaran TA 2015 dan PMK nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 2015. Sehingga revisi sangat dimungkinkan sebagai perbaikan.
Namun, diperlukan pengesahan, misal kepada KPPN sebagai landasan perubahan dan juga penggunaanya. Mengenai laporannya tidak boleh sampai Maret 2016. Karena itu sudah masuk Tahun Anggaran tahun 2016. Pembukaan rekening NPHD lebh dahulu merupakan keputusan politik setelah konsultasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan DPR RI, namun selanjutnya tetap harus ditempuh prosedur palaporannya. Intinya, laporan 2014 berbeda dengan 2015.

Kasek Bawaslu Babel
Bagaimana LPJ Panwas Kabupaten/Kota?

Pak Sarifudin

Kapolres Bangka Barat
Dana operasional bagaimana? Sampai sekarang belum ada, meskipun saat ini kami sudah mengawal kemanaan sejak tahap pencalonan kemarin. Kami mengacu pada Permendari 37 tahun 2014. Mohon petunjuk terhadap kondisi tersebut mengingat tugas telah kami laksanakan. Dan tempat pelantikan Bupati apakah di masing-masing wilayah atau di Ibu Kota Provinsi (Pangkalpinang) ?

Kasek KPU Bangka Barat
Aturan menganai perjalanan dinas yang berbeda yang diatur dalam Permendagri dan Pergub atau Perbup? Mana yang mau dirujuk?
Belum ada juknis terkait revisi meskipun sudah ada PMK 235. ?

DPPPKA Bangka Barat
Aturan sebagai acuan hibah, karen ada perbedaan dasar hukum seandainya ada pemeriksaan. Kami sudah menghibahkan dana pada Panwas, ternyata dana itu ditransfer kepada Bawaslu Provinsi?
Terkait dengan laporan pertanggungjawaban, itu dari Panwas atau Bawaslu?
Masalah revisi, jika ada, apakah kami dengan Panwas apakah kami dengan Bawaslu? termasuk juga jika ada sisa, mau dialihkan kemana? Apakah ke pusat apakah ke Pemda? Dan siapa yang menyetorkan silpa ke kas daerah.
Jawaban

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kemenkeu
Kemenkeu sudah menganggarkan dana pengamanan untuk aparat, namun masih difinalisai. Namun, bisa juga dana berasal dari pemerintah daerah dan itu dibolehkan. Beberapa kasus yang ada dan ternyata diperbolehkan menerima dana dari Pemda.

RAB berubah, NPHD berubah? Mengingat NPHD hanya satu. Jika merubah nilai maka wajib merubah NPHD. Nilai dalam RAB berubah dan menyangkut satuan DIPA dalam APBN maka nominalnya menjadi dasar perubahan tersebut. Amandemen NPHD yang semula.

Panwas menerima langsung dari Pemda dan dilaporkan pada Pemda. Namun, karena mekanisme APBN, maka pola pertanggungjawabannya mengacu pada pengelolaan APBN. Hibah dari Pamda tersebut pertanggungjawabanya dilaporkan melalui KPA Bawaslu. Dilakukan dengan cara menyususn Buku Pembantu Pengeluaran (BPP), disampaikan kepada KPA Bawaslu yang sebelumnya diagendakan dalam RKKL. KPA dibantu oleh PPK dan juga Bendahara Pembantu, untuk menyusun laporan.

Pak Sekjen
SPTJM itu kenapa dibuat dengan melibatkan Ketua dan Anggota Panwas agar saling mengetahui penggunaan anggaran hibah pilkada. Jangan sampai dalam palaporan merasa tidak mengetahui atau tidak mengerti dana hibah. Oleh sebab, itulah mungkin ini adalah jalan tengah agar dibangun sistem seperti itu.

Dalam rangka transparansi antara Sekretariat dan Komisioner. Jika ada niatan jahat maka *wassalam*. Kalau niatnya baik, sesuai dengan aturan sesuai dengan satandar biaya yang diatur, maka pasti tidak ada masalah dalam penggunaannya.

Kemendagri
Frasa pilkada hanya penyelenggara, KPU dan Bawaslu dan jajarannya. Dalam pengamanaan bentuknya adalah dukungan penyelenggara. Keamanan ini bekerja sebelum tahapan untuk menjaga kondusifitas. Namun, ada opsi penggunaan anggaran itu dari pemda selama dapat dipertanggungjawabkan secara materil dan formil.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Coba ingat pembagian kewenangan dalam bentuk Atribusi Delegasi , Mandat. Nah disitu bisa dilihat, jika ada kesalahan dilakukan oleh siapa dan siapa yang bertanggung jawab.

Ketua Bawaslu

Pertanyaan untuk Kemendagri:

1. Menganai perubahan Permendagri 44 tahun 2015 kepada 51 tahun 2015 kenapa yang dirubah cuma lampiran?
2. Mengenai SPTJM, bagaimana bisa sepeerti itu? Dengan melibatkan komisioner, karena bertentangan dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara?

Pertanyaan untuk Kemenkeu:

1. Persoalan keuangan APBN dan APBD, mengingat pilkada dari Pemda?

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat memberi hibah pada Pemda dan sebaliknya.

Kesimpulan Rakor:

- Pada prinsipnya untuk perencanan standar biaya harus di tetapkan melalaui SK bupati dan 2017 mengacu pada standar APBN
- Dalam pelaksanaan apabila terjadi revisi diajukan kepada Pemda melalui adendum dan tidak membuat NPHD baru
- Pertanggungjawaban dana hibah pilkada menggunakan mekanisme APBN
- SPTJM dengan melibatkan komisioner dimaksudkan untuk *ceck and balancess* dari awal antara sekretariat dengan komisioner
- Pelaporan dari PPK khususnya di Panwas Kabupaten/Kota itulah yang menyampaikan laporan pada satker diatasnya maupun kepada Kepala Daerah
- Untuk perencanaan dan penyaluran diperiksa oleh inspektorat, selanjutnya diperiksa oleh BPK dan BPKP dan Dirjen Bawaslu.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka